



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 121/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

1. **BELLA NOVITA KARTIKA**, swasta, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3174055011810021, beralamat di Jalan Kencana Indah No.5, RT.004/RW.015, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT I;
2. **YAN PRATAMA ADISAPUTRA**, swasta, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3171010301840005, beralamat di Jalan Kencana Indah No.5, RT.004/RW.015, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT II;
3. **TANSRI BENUI**, swasta, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 09.5001.200742.0015, beralamat di Jalan A.M. Sangaji No.2C, RT.009/RW.004, Petojo Utara, Gambir, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT III;
4. **TANSRI MAHADJU BENUI**, swasta, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 09.5001.251065.0199, beralamat di Jalan K.H. Zainul Arifin No.59, RT.009/RW.004, Petojo Utara, Gambir, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT IV;
5. **TANSRI SINGADJU BENUI**, swasta, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 09.5001.250969.0281, beralamat di Jalan Cideng Timur No.1 A, RT.009/RW.004, Petojo Utara, Gambir, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT V;
6. **TANSRI SARIDJU BENUI**, swasta, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3173070107640001, beralamat di Jalan Wuluh Blok V/3, RT.008/RW.008, Kota Bambu Utara, Palmerah, Jakarta Barat, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT VI;
7. **YULIA LUPOLO INTAN**, swasta, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 09.5206.550347.0001, beralamat di Jalan Wuluh Blok IV/14, RT.008/RW.006, Kota Bambu Utara, Palmerah, Jakarta Barat, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT VII;
8. **TANTI BENIWATI**, swasta, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 09.5001.550543.0150, beralamat di Jalan K.H. Zainul Arifin No.59 G-H, RT.009/ RW.004, Petojo Utara, Gambir, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT VIII;

Hal.1 dari 85 hal Putusan No. 121Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. **SOESANTO LEO**, swasta, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 09.5001.101243.0270, beralamat di Jalan A.M. Sangaji No.2C, RT.009/RW.004, Petojo Utara, Gambir, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT IX**;

Dalam hal ini diwakili oleh NIEL ALDRIN E. FOEH, SH, dan RUDI CARLOS M. NAPITUPULU, SH, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "NIEL ALDRIN & PARTNERS" beralamat di Senayan Trade Centre (STC) Senayan, Lantai 3 suite 178 A, Jl. Asia Afrika, Jakarta 10270, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 12 Februari 2013, selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PENGGUGAT**;

Melawan :

1. **STX CORPORATION**, badan Hukum yang berdiri menurut hukum Republik Korea, beralamat di Jalan STX Namsan Tower, 98 Huam-ro (Namdaemunno 5-ga) Jung-Gu, Seoul 100-958, Korea, melalui kantor perwakilan (Representative Office) di Indonesia, beralamat di 23 rd Floor Mandiri Tower Bapindo Plaza, Jalan Jend. Sudirman Kav.54-55, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;
2. **PT. INDOASIA CEMERLANG**, badan Hukum yang berdiri menurut hukum Republik Indonesia, beralamat di Jalan Veteran Nomor 23, RT.004, RW.002, Kelurahan Margajaya, KECamatan Bekasi Selatan, Bekasi, Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Setelah mempelajari bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar keterangan saksi dan para pihak berperkara ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal Februari 2013 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 22 Februari 2013 dalam Register Nomor : 121/Pdt.G/2013/PN.JKT.Sel. telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dan Turut Tergugat dengan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat adalah Badan hukum yang berdiri menurut hukum Korea Selatan, berlamat di jalan STX Namsan Tower, 98 Huam-ro(Namdaemunno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5-ga), Jung-Gu, Seoul 100-958, Korea, merupakan pemegang saham PT Indoasia Cemerlang (Turut Tergugat) dan memiliki kantor perwakilan (Representative Office) di Indonesia, beralamat di 23rd Floor Mandiri Tower, Bapindo Plaza, Jalan Jend. Sudirman Kav. 54-55, Jakarta Selatan (vide Peraturan Kepala BKPM Nomor 12 tahun 2009 tentang pedoman dan tata cara permohonan dan penanaman modal, pasal 1 ayat 19 dan 20 jo. UU Nomor 25 tahun 2007 **tentang penanaman modal**).

2. Bahwa Turut Tergugat adalah perseroan terbatas yang berdiri dan berkedudukan hukum di Indonesia, beralamat di jalan Veteran Nomor 23, RT.004, RW 002, Kelurahan Margajaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Bekasi, Jawa Barat, dimana Tergugat adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang pertambangan batubara yang berlokasi di Desa Sungai Cuka, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan.
3. Bahwa pada tanggal 30 Mei 2011 telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa perseroan PT. Indoasia Cemerlang (*in casu* Turut Tergugat), yang dituangkan dalam Akta Nomor 17 tertanggal 30 Mei 2011 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Etty Roswitha Moelia, SH, dimana agenda acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa perseroan adalah persetujuan penjualan saham Bella Novita Kartika (Penggugat) sebanyak 100 lembar saham kepada Jein Corporation dan saham International Ferro Private Limited sebanyak 400 lembar saham kepada STX Corporation (Tergugat), untuk selanjutnya Tergugat telah dikukuhkan selaku Pemegang Saham perseroan PT. Indoasia Cemerlang.
4. Bahwa sebelum transaksi jual-beli saham International Ferro Private Limited kepada Tergugat *a quo* dilakukan, telah dilaksanakan perjanjian gadai saham pada tanggal 25 Maret 2011, dimana Saham milik Bella Novita Kartika (Penggugat I) sebanyak 250 lembar, dan milik Yan Pratama Adisaputra (Penggugat II) sebanyak 250 lembar, telah digadaikan kepada Tergugat, sebagai jaminan (pengamanan) transaksi jual beli saham dan rencana eksploitasi batubara serta transaksi jual beli batubara antara Tergugat dengan Turut Tergugat.

Hal.3 dari 85 hal Putusan No. 121Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa pada saat yang bersamaan dengan itu pada tanggal 25 Maret 2011, telah diletakkan hak tanggungan atas sertifikat hak milik lahan yang merupakan asset pribadi dari Para Penggugat kepada Tergugat berupa :

- 5.1. Sertifikat Hak Milik No.70/Cakung Barat, luas 2.095 M2 milik Tansri Mahadju Benui;
- 5.2. Sertifikat Hak Milik No.72/Cakung Barat, luas 4.920 M2 milik Tansri Saridju Benui;
- 5.3. Sertifikat Hak Milik No.74/Cakung Barat, luas 15.545 M2 milik Tansri Benui;
- 5.4. Sertifikat Hak Milik No.78/Cakung Barat luas 1.375 M2 milik Tansri Benui;
- 5.5. Sertifikat Hak Milik No.375/Cakung Barat luas 3.930 M2 milik Tansri Singadju Benui;
- 5.6. Sertifikat Hak Milik No.376/Cakung Barat luas 2.370 M2 milik Tansri Saridju Benui;
- 5.7. Sertifikat Hak Milik No.22/Cakung Timur luas 4.932 M2 milik Julia Lupolo Intan;
- 5.8. Sertifikat Hak Milik No.28/Cakung Timur luas 4.886 M2 milik Tanti Beniwati;
- 5.9. Sertifikat Hak Milik No.29/Cakung Timur luas 4.853 M2 milik Tansri Mahadju Benui;
- 5.10. Sertifikat Hak Milik No.46/Cakung Timur luas 6.940 M2 milik Tansri Benui;
- 5.11. Sertifikat Hak Milik No.47/Cakung Timur luas 5.670 M2 milik Tansri Benui;
- 5.12. Sertifikat Hak Milik No.48/Cakung Timur luas 2.960 M2 milik Tansri Benui;
- 5.13. Sertifikat Hak Milik No.144/Cakung Timur luas 3.465 M2 milik Julia Lupolo Intan;
- 5.14. Sertifikat Hak Milik No.145/Cakung Timur luas 3.626 M2 milik Tansri Saridju Benui;
- 5.15. Sertifikat Hak Milik No.146/Cakung Timur luas 4.944 M2 milik Tanti Beniwati;
- 5.16. Sertifikat Hak Milik No.148/Cakung Timur luas 4.440 M2 milik Soesanto Leo;
- 5.17. Sertifikat Hak Milik No.149/Cakung Timur luas 4.423 M2 milik Soesanto Leo;
- 5.18. Sertifikat Hak Milik No.151/Cakung Timur luas 4.484 M2 milik Tansri Saridju Benui;
- 5.19. Sertifikat Hak Milik No.250/Pasir Jaya luas 2.425 M2 milik Yan Pratama Adisaputra;
- 5.20. Sertifikat Hak Milik No.514/Pasir Jaya luas 330 M2 milik Yan Pratama Adisaputra;
- 5.21. Sertifikat Hak Milik No.516/Pasir Jaya luas 8.240 M2 milik Yan Pratama Adisaputra.



6. Bahwa peletakan hak tanggungan atas lahan milik para penggugat tersebut didasarkan pada perjanjian peminjaman yang dibuat pada tanggal 20 Maret 2011, antara Turut Tergugat dengan para Penggugat, dimana Turut Tergugat menyatakan meminjam Sertifikat Hak Milik para penggugat sebagai jaminan sementara atas perjanjian jual beli saham dan kerjasama antara Turut Tergugat dengan Tergugat, dan selambat-lambatnya dikembalikan dalam tempo satu tahun terhitung sejak peminjaman tersebut dilakukan (Bukti P-3).
7. Bahwa antara Tansri Benui (Penggugat III), Tansri Mahadju Benui (Penggugat IV), Tansri Singadju Benui (Penggugat V), Tansri Saridju Benui (Penggugat VI), Yulia Lupolo Intan (Penggugat VII), Tanti Beniwati (Penggugat VIII) dan Soesanto Leo (Penggugat IX) tidak mempunyai hubungan kerjasama sama sekali dengan Tergugat, dan selanjutnya juga bukan pula selaku pengurus atau pemegang saham dari PT. Indoasia Cemerlang (Turut Tergugat) yang melakukan perjanjian kerjasama dengan Tergugat.
8. Bahwa Para Penggugat sebagaimana diterangkan dalam point 4 dan 5 gugatan a quo, adalah pemilik lahan yang dijadikan obyek hak tanggungan atas perjanjian yang dibuat oleh pemegang saham dan atau perseroan PT. Indoasia Cemerlang (Turut Tergugat) dengan Tergugat.
9. Bahwa perseroan PT. Indoasia Cemerlang (Turut Tergugat) telah melaksanakan keseluruhan kewajiban hukumnya kepada Tergugat, dimana jual beli dan pengalihan saham Turut Tergugat kepada Tergugat telah berlangsung dengan baik, selanjutnya pelaksanaan eksploitasi dan penjualan batubara yang berasal dari konsesi Turut Tergugat di Desa Sungai Cuka, Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan, juga telah dilaksanakan dengan baik oleh Tergugat, sehingga tidak beralasan dan tidak berdasar hukum, Tergugat tetap menahan jaminan milik para Penggugat hingga kini.
10. Bahwa Tergugat selaku pemegang saham PT. Indoasia Cemerlang (Turut Tergugat), haruslah mengetahui dan menghormati perjanjian peminjaman

Hal.5 dari 85 hal Putusan No. 121Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.



sementara atas Sertifikat Hak Milik dari para Penggugat, sehingga beralasan dan berdasar hukum untuk dikembalikan sesuai dengan isi perjanjian yang ada (bukti P-3).

11. Bahwa Tergugat selaku pemegang saham PT. Indoasia Cemerlang (Turut Tergugat) telah mengembalikan sebahagian dari jaminan kepada para Penggugat (Bukti P-4) yaitu :

- 11.1. Melepaskan gadai saham a.n Bella Novita Kartika sebanyak 50 lembar saham, sehingga yang tersisa gadai saham sebanyak 200 lembar saham.
- 11.2. Melepaskan hak tanggungan atas Sertifikat Hak Milik No.46/Cakung Timur luas 6.940 M2 milik Tansri Benui;
- 11.3. Melepaskan hak tanggungan atas Sertifikat Hak Milik No.47/Cakung Timur luas 5.670 M2 milik Tansri Benui;
- 11.4. Melepaskan hak tanggungan atas Sertifikat Hak Milik No.48/Cakung Timur luas 2.960 M2 milik Tansri Benui;
- 11.5. Melepaskan hak tanggungan atas Sertifikat Hak Milik No.78/Cakung Barat luas 1.375 M2 milik Tansri Benui;
- 11.6. Melepaskan hak tanggungan atas Sertifikat Hak Milik No.74/Cakung Barat, luas 15.545 M2 milik Tansri Benui;
- 11.7. Melepaskan hak tanggungan atas Sertifikat Hak Milik No.72/Cakung Barat, luas 4.920 M2 milik Tansri Saridju Benui;
- 11.8. Melepaskan hak tanggungan atas Sertifikat Hak Milik No.70/Cakung Barat, luas 2.095 M2 milik Tansri Mahadju Benui;
- 11.9. Melepaskan hak tanggungan atas Sertifikat Hak Milik No.375/Cakung Barat luas 3.930 M2 milik Tansri Singadju Benui;
- 11.10. Melepaskan hak tanggungan atas Sertifikat Hak Milik No.376/Cakung Barat luas 2.370 M2 milik Tansri Saridju Benui.

Hal ini membuktikan bahwa Tergugat telah mengetahui adanya perjanjian peminjaman jaminan antara Turut Tergugat dengan para Penggugat, dan selanjutnya menyadari tidak memiliki alasan dan dasar hukum untuk menahan Sertifikat hak milik dan Sertifikat saham milik Para Penggugat;

12. Bahwa para Penggugat telah mengajukan somasi kepada Tergugat untuk mengembalikan jaminan tersebut secara keseluruhan dengan baik, tetapi Tergugat tidak menunjukkan itikad baik untuk melepaskan peletakan hak tanggungan dan mengembalikan sebahagian jaminan yang tersisa walaupun telah menerima teguran tertulis dari para Penggugat (Bukti P-5).



13. Bahwa merupakan fakta hukum, para Penggugat sama sekali tidak terlibat hutang piutang dengan Tergugat, sehingga peletakan jaminan atas perjanjian jual beli saham antara pemegang saham dan atau perjanjian jual beli batubara antara perseroan PT. Indoasia Cemerlang dengan Tergugat, adalah bertentangan dengan hukum, tidak relevan dan tidak beralas hukum (vide pasal 1320 KUHPerdara jo. Pasal 1338 KUHPerdara).
14. Bahwa syarat perjanjian sebagaimana diatur dalam pasal 1320 KUHPerdara vide pasal 1338 KUHPerdara, mengatur syarat yang halal sebagai prinsip yang harus dipenuhi guna sahnya suatu perjanjian, dimana pihak Penggugat selaku pribadi telah diikat dalam suatu perjanjian yang berat sebelah (tidak adil) dan tidak sesuai dengan tujuan dari perjanjian itu sendiri.
15. Bahwa Para Penggugat merasa telah diperlakukan dengan tidak adil dalam perjanjian gadai saham dan peletakan jaminan atas Sertifikat Hak Milik mereka dalam perjanjian ini yakni perjanjian jual beli saham perseroan dan perjanjian kerjasama PT. Indoasia Cemerlang (Turut Tergugat) dengan pihak Tergugat, hal ini menunjukkan sesuai ketentuan pasal 1320 KUHPerdara, pengikatan jaminan yang dilakukan secara tidak patut dan tidak adil merupakan syarat batal atas perjanjian aksesoir tersebut.
16. Bahwa ketidak-adilan dan ketidak-patutan yang dilakukan oleh Tergugat yaitu dengan tidak terbuka informasi (nondisclosure) kepada para Penggugat, pemahaman yang berbeda terhadap kedudukan jaminan terhadap perjanjian ini antara Tergugat dengan Turut Tergugat, yang menyebabkan hak Penggugat atas obyek jaminan telah diabaikan dan menjadi tidak jelas status hukumnya.
17. Bahwa ketidak-terbukaan informasi dan interpretasi yang berbeda (miss interpretation) tersebut menyangkut kedudukan jaminan yang menurut Penggugat hanya bersifat sementara, karena ditujukan hanya untuk meyakinkan Tergugat atas itikad baik PT. Indoasia Cemerlang (Turut Tergugat), dan bukan ditujukan sebagai jaminan perseorangan terhadap perikatan yang tidak memberi manfaat secara pribadi bagi para Penggugat, dimana perikatan ini yang dilakukan oleh Tergugat dengan pemegang

Hal.7 dari 85 hal Putusan No. 121Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saham PT. Indoasia Cemerlang (Turut Tergugat) sama sekali tidak ada sangkut pautnya dengan pribadi Para Penggugat.

18. Bahwa Tergugat selaku pemegang saham PT Indoasia Cemerlang, yang notabene adalah salah satu pemilik PT Indoasia Cemerlang, adalah tidak logis, dan tidak relevan secara hukum meminta jaminan atas tindakan korporasinya dari pihak yang tidak mempunyai hubungan kerjasama dan atau hubungan hukum dengan tergugat maupun turut tergugat.

19. Bahwa adanya putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 72/Pdt.G/2012/PN.BTM tertanggal 25 Juli 2012 yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van Gewijsde) (Bukti P-6), telah membatalkan dan menyatakan tidak sah serta tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat keseluruhan dokumen otentik, perjanjian-perjanjian, pernyataan-pernyataan, akte dibawah tangan yang dibuat oleh dan atas nama Tan Beng Phiau Dick terhitung sejak tanggal 29 November 2000, sehingga perjanjian pengikatan jaminan sebagai assesoir perjanjian inti yang dibuat oleh Tergugat dan Turut Tergugat, sejak semula tidak memiliki alas hak serta landasan hukum.

20. Bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Batam tertanggal 25 Juli 2012 tersebut, merupakan fakta hukum yang tidak terbantahkan, keseluruhan pengikatan jaminan yang dilakukan oleh Tergugat, menjadi tidak berdasar hukum sama sekali, sehingga secara juridis, Tergugat wajib mengembalikan jaminan tersebut secara keseluruhan dan tanpa syarat kepada para Penggugat.

Memperhatikan dalil-dalil dan alasan hukum yang telah kami ajukan, dengan kerendahan hati kami mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Cq. Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo untuk memutuskan dalam perkara sebagaimana berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Gadai atas Saham dan penjaminan Sertifikat Hak Milik atas tanah milik para Penggugat oleh Tergugat adalah tidak patut, bersifat melawan hak.
4. Menyatakan Gadai Saham dan pengikatan jaminan Sertifikat Hak Milik para Penggugat oleh Tergugat batal demi hukum dengan segala konsekwensi.
5. Memerintahkan kepada Tergugat untuk melepaskan gadai saham dan melepaskan peletakan hak tanggungan dan mengembalikan sertifikat hak milik atas lahan milik Para Penggugat dengan tanpa syarat berupa :
 - 5.1 Saham atas saham milik Bella Novita Kartika dalam perseroan PT. Indoasia Cemerlang sebanyak 200 lembar saham.
 - 5.2 Saham atas saham milik Yan Pratama Adisaputra dalam perseroan PT. Indoasia Cemerlang sebanyak 250 lembar saham.
 - 5.3 Sertifikat Hak Milik No. 22/Cakung Timur luas 4.932 M2 milik Julia Lupolo Intan.
 - 5.4 Sertifikat Hak Milik No.28/Cakung Timur luas 4.886 M2 milik Tanti Beniwati.
 - 5.5 Sertifikat Hak Milik No.29/Cakung Timur luas 4.853 M2 milik Tansri Mahadju Benui.
 - 5.6 Sertifikat Hak Milik No.144/Cakung Timur luas 3.465 M2 milik Julia Lupolo Intan.
 - 5.7 Sertifikat Hak Milik No.145/Cakung Timur luas 3.626 M2 milik Tansri Saridju Benui.
 - 5.8 Sertifikat Hak Milik No.146/Cakung Timur luas 4.944 M2 milik Tanti Beniwati.
 - 5.9 Sertifikat Hak Milik No.148/Cakung Timur luas 4.440 M2 milik Soesanto Leo.
 - 5.10 Sertifikat Hak Milik No.149/Cakung Timur luas 4.423 M2 milik Soesanto Leo.
 - 5.11 Sertifikat Hak Milik No.151/Cakung Timur luas 4.484 M2 milik Tansri Saridju Benui.
 - 5.12 Sertifikat Hak Milik No.250/Pasir Jaya luas 2.425 M2 milik Yan Pratama Adisaputra.
 - 5.13 Sertifikat Hak Milik No.514/Pasir Jaya luas 330 M2 milik Yan Pratama Adisaputra.
 - 5.14 Sertifikat Hak Milik No.516/Pasir Jaya luas 8.240 M2 milik Yan Pratama Adisaputra.
6. Menyatakan pelaksanaan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum dari Tergugat dan Turut Tergugat.
7. Menghukum Turut Tergugat untuk mematuhi Putusan Perkara a quo.
8. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara.

ATAU

Hal.9 dari 85 hal Putusan No. 121Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan dari pihak Para Penggugat hadir kuasanya sebagaimana tersebut diatas, sedangkan dari Tergugat hadir kuasanya Ignatius Supriyadi, SH., Hertanto, SH., Elsiana Inda Putri Maharani, SH., Para Advokat pada Law Firm Ignatius Supriyadi & Hartanto, beralamat kantor di Gedung Setiabudi Atrium Lantai 2 Suite 206 B Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 62, Jakarta 12920, yang dalam hal ini dapat bertindak bersama-sama maupun sendiri-sendiri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 April 2013. Sedangkan Turut Tergugat dalam hal ini diwakili Kuasanya Muh. Arbian, H, Advokat/Konsultan Hukum berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 1 Mei 2013;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Mediasi di Pengadilan, atas kesepakatan kedua belah pihak, Hakim Ketua Majelis telah menunjuk **HANDRI ANIK EFFENDI,SH.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, selaku Mediator dengan Penetapan Nomor: 121/Pdt.G/2013/PN. Jkt.Sel, tanggal 16 Mei 2013 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator 12 Juni 2013, ternyata proses mediasi tidak berhasil, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan Surat gugatan Para Penggugat, yang atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis para Penggugat menyatakan bertetap pada isi dan maksud gugatannya itu ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat dan Turut Tergugat telah menyampaikan surat jawabannya masing-masing, tertanggal 27 Juni 2013, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Jawaban Tergugat :

A. DALAM EKSEPSI

1. Tergugat berkeyakinan bahwa gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima berdasarkan alasan-alasan di bawah ini.



ALASAN 1: GUGATAN PARA PENGGUGAT KURANG PIHAK KARENA TIDAK MENGIKUTSERTAKAN PARA NOTARIS/PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH YANG MEMBUAT AKTA PEMBERIAN HAK TANGGUNGAN ("APHT") PARA PENGGUGAT, DAN PARA PIHAK DALAM PERJANJIAN POKOK DARI APHT PARA PENGGUGAT.

2. Gugatan Para Penggugat mempersoalkan 2 (dua) hal berikut ini.

- (a) Keabsahan hak tanggungan di atas tanah milik Para Penggugat dalam berbagai APHT antara Para Penggugat dan Tergugat ("APHT Para Penggugat") dan gadai atas saham milik Penggugat I dan II di PT Indoasia Cemerlang (Turut Tergugat) tertanggal 25 Maret 2011 ("Gadai Saham Penggugat I dan Penggugat II").
- (b) Keabsahan perjanjian pokok dari APHT Para Penggugat dan Gadai Saham Penggugat I dan II.

(APHT Para Penggugat dan Gadai Saham Penggugat I dan II untuk selanjutnya disebut sebagai "Perjanjian Jaminan Para Penggugat").

3. Mohon perhatian Majelis Hakim bahwa Gadai Saham Penggugat I dan Penggugat II tertanggal 25 Maret 2011 telah dilepaskan oleh Tergugat dan karenanya mohon agar Majelis Hakim mengesampingkan seluruh dalih Para Penggugat terkait dengan Gadai Saham Penggugat I dan II.

4. Tergugat yakin Majelis Hakim akan sependapat bahwa para Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah memiliki kedudukan dan peranan yang sangat penting dalam perkara ini karena mereka adalah pihak yang memformulasikan APHT Para Penggugat. Berdasarkan hukum acara perdata, para Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah dimaksud sudah seharusnya dilibatkan sebagai pihak dalam perkara ini. Ketidakikutsertaan para Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah tersebut tentunya akan mengakibatkan pemeriksaan perkara ini menjadi tidak lengkap.

Hal.11 dari 85 hal Putusan No. 121Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.



5. Demikian juga, gugatan Para Penggugat tidak mengikutsertakan para pihak dalam perjanjian pokok dari APHT Para Penggugat yakni:

- (a) International Ferro Pte Ltd.
- (b) Tan Beng Phiau Dick.
- (c) Jason Surjana Tanuwidjaya

Padahal berdasarkan hukum acara perdata, Para Penggugat sudah seharusnya mengikutsertakan pihak-pihak tersebut di atas terutama mengingat gugatan Para Penggugat juga menuntut pembatalan perjanjian pokok dari APHT Para Penggugat tersebut. Kedudukan para pihak dalam perjanjian pokok dari APHT Para Penggugat tersebut jelas-jelas sangat krusial dalam pemeriksaan perkara ini dan karenanya harus diikutsertakan sebagai para pihak dalam perkara ini;

Perjanjian-perjanjian pokok dari APHT Para Penggugat tersebut adalah berikut ini.

- (a) *Share Purchase Agreement* tertanggal 30 Januari 2011 yang dibuat antara International Ferro Pte. Ltd dan Tergugat ("*Share Purchase Agreement*").
- (b) *Coal Supply and Off-Take Contract* tertanggal 16 Februari 2011 yang dibuat antara Turut Tergugat dan Tergugat ("*Coal Supply and Off-Take Contract*")
- (c) *Guarantee and Indemnity* (perjanjian jaminan dan ganti rugi) tertanggal 16 Februari 2011 yang dibuat antara Penggugat II dan Tergugat.
- (d) *Guarantee and Indemnity* (perjanjian jaminan dan ganti rugi) tertanggal 16 Februari 2011 yang dibuat antara Tan Beng Phiau Dick dan Tergugat.
- (e) *Guarantee and Indemnity* (perjanjian jaminan dan ganti rugi) tertanggal 16 Februari 2011 yang dibuat antara Jason Surjana Tanuwidjaya dan Tergugat.



(perjanjian-perjanjian tersebut di atas selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai "Perjanjian-Perjanjian Pokok").

6. Berdasarkan uraian di atas, Tergugat yakin Majelis akan sependapat bahwa gugatan Para Penggugat adalah kurang pihak karena tidak mengikutsertakan:

- (a) Para Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah sebagai pihak yang membuat APHT Para Penggugat terkait dengan dalih Para Penggugat yang mempersoalkan keabsahan APHT Para Penggugat tersebut.
- (b) International Ferro Pte Ltd, Tan Beng Phiau Dick dan Jason Surjana Tanuwidjaya sebagai pihak dalam Perjanjian-Perjanjian Pokok terkait dengan dalih Para Penggugat yang mempersoalkan keabsahan Perjanjian-Perjanjian Pokok tersebut.

Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1125 K/Pdt/1984 tanggal 18 September 1985 menentukan:

"Judex Facti salah menerapkan tata tertib beracara karena semestinya pihak ketiga yang bernama Oji sebagai sumber perolehan hak Tergugat I harus ikut digugat sebagai Tergugat."

Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 2872 K/Pdt/1998 tanggal 29 Desember 1998 menentukan:

"Pihak ketiga yang erat kaitannya dengan gugatan seharusnya ditarik masuk sebagai salah satu pihak dalam gugatan, dan oleh karena hal tersebut tidak dilakukan, maka gugatan tersebut mengandung cacat hukum (plurium litis Consortium), dan gugatan semacam ini oleh Hakim harus dinyatakan tidak dapat diterima."

Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 860 K/Pdt/2010 tanggal 6 Desember 2010 menentukan:

"Oleh karena pihak lain yang terkait tidak ikut digugat oleh para Penggugat, maka dengan demikian gugatan para Penggugat mengandung cacat plurium litis consortium (gugatan kurang pihak)."

Hal.13 dari 85 hal Putusan No. 121Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.



ALASAN 2: GUGATAN PARA PENGGUGAT SALAH ALAMAT KARENA TERGUGAT BUKAN MERUPAKAN PIHAK DALAM PERJANJIAN PEMINJAMAN YANG MENJADI DASAR GUGATAN PARA PENGGUGAT.

7. Dalam gugatannya, Para Penggugat menuntut Tergugat untuk melepaskan APHT Para Penggugat. Dasar dari tuntutan Para Penggugat tersebut adalah Perjanjian Pinjaman. Dalam gugatannya, Para Penggugat berulang kali mengakui hal ini, yaitu misalnya dalam:

Butir 10 gugatan yang menyatakan:

"Bahwa Tergugat selaku pemegang saham PT Indoasia Cemerlang (Turut Tergugat), haruslah mengetahui dan menghormati perjanjian peminjaman sementara atas Sertifikat Hak Milik dari para penggugat, sehingga beralasan dan berdasar hukum untuk dikembalikan sesuai dengan isi perjanjian yang ada."

Butir 11 gugatan, paragraf kedua yang menyatakan:

"Hal ini membuktikan bahwa Tergugat telah mengetahui adanya perjanjian peminjaman jaminan antara Turut Tergugat dan para Penggugat, dan selanjutnya menyadari tidak memiliki alasan dan dasar hukum untuk menahan Sertifikat hak milik dan Sertifikat saham Para Penggugat."

8. Tergugat tegaskan bahwa Tergugat bukan merupakan pihak dalam Perjanjian Peminjaman. Para pihak dalam Perjanjian Pinjaman hanyalah Para Penggugat dan Turut Tergugat sebagaimana diakui secara tegas oleh Para Penggugat sendiri dalam gugatannya, yaitu misalnya dalam:

Butir 6 gugatan yang menyatakan:

"Peletakan hak tanggungan atas lahan milik para penggugat tersebut didasarkan pada perjanjian peminjaman yang dibuat pada tanggal 20 Maret 2011, antara Turut Tergugat dengan para penggugat, ..."

Butir 11 gugatan, paragraf kedua yang menyatakan:

"Hal ini membuktikan bahwa Tergugat telah mengetahui adanya perjanjian peminjaman jaminan antara Turut Tergugat dan para Penggugat, ..."



9. Pasal 1340 Kitab Undang-undang Hukum Perdata ("KUHPerdata") mengatur secara tegas bahwa perjanjian hanyalah berlaku bagi para pihak yang membuatnya dan tidak dapat membawa rugi kepada pihak-pihak di luar perjanjian.

Pasal 1340 KUHPerdata menentukan:

"Suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat membawa rugi kepada pihak-pihak ketiga, dan tak dapat pihak-pihak ketiga mendapat manfaat karenanya, selain dalam hal yang diatur dalam Pasal 1317 KUHPerdata."

Oleh karenanya, gugatan Para Penggugat yang didasarkan pada Perjanjian Peminjaman jelas-jelas bertentangan dengan Pasal 1340 KUH Perdata mengingat Tergugat bukan pihak dalam Perjanjian Peminjaman tersebut. Berdasarkan hukum acara perdata, gugatan Para Penggugat adalah salah alamat.

10. Mahkamah Agung melalui salah satu yurisprudensi tetapnya, yaitu putusan No.1270K/Pdt/1991 tanggal 30 November 1993, menegaskan bahwa gugatan yang menarik pihak di luar perjanjian adalah gugatan yang keliru. Berikut kaidah hukum dari yurisprudensi dimaksud.

"Suatu perjanjian kerja sama sesuai dengan ketentuan Pasal 1340 Kitab Undang-undang Hukum Perdata hanya mengikat kepada mereka yang membuatnya. Oleh karena itu gugatan yang menarik Tergugat I dan II yang tidak ikut menandatangani perjanjian adalah keliru dan harus dinyatakan tidak dapat diterima."

11. Mahkamah Agung juga telah berulang kali menekankan bahwa akibat hukum dari gugatan yang salah pihak atau salah alamat adalah gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima. Berikut beberapa yurisprudensi terkait.

Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 601 K/Sip/1975 tanggal 20 April 1977 menentukan:

"Gugatan Penggugat tidak dapat terima, karena dalam surat gugatan Tergugat digugat secara pribadi, padahal dalam gugatannya disebutkan Tergugat sebagai pengurus yayasan yang menjual rumah-rumah milik yayasan; seharusnya Tergugat digugat sebagai pengurus yayasan."

Hal.15 dari 85 hal Putusan No. 121Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.



Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1260 K/Sip/1980 tanggal 31

Maret 1982 menentukan:

"Gugatan tidak dapat diterima karena ditujukan terhadap kuasa dari pada Ny. Soekarlin, sedang yang seharusnya digugat adalah Ny. Soekarlin pribadi."

ALASAN 3: GUGATAN PARA PENGGUGAT KABUR DAN TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL) KARENA DALAM PETITUM GUGATAN SAMA SEKALI TIDAK DISEBUTKAN IDENTITAS DARI PERJANJIAN GADAI SAHAM, APHT DAN SERTIFIKAT HAK TANGGUNGAN YANG MENJADI DASAR DARI OBYEK SENGKETA DAN DITUNTUT PEMBATALANNYA OLEH PARA PENGGUGAT DALAM PERKARA INI

12. Dalam perkara *aquo*, petitum gugatan Para Penggugat, khususnya butir 3 dan 4, menyatakan sebagai berikut:

Petitum No 3:

"Menyatakan Gadai atas Saham dan Penjaminan Sertifikat Hak Milik atas tanah milik para Penggugat oleh Tergugat adalah tidak patut, bersifat melawan hak."

Petitum No 4:

"Menyatakan Gadai Saham dan pengikatan jaminan Sertifikat Hak Milik para Penggugat oleh Tergugat batal demi hukum dengan segala konsekuensinya."

13. Petitum gugatan Para Penggugat sebagaimana dikutip di atas adalah petitum gugatan yang TIDAK JELAS, karena petitum tersebut terlalu umum serta tidak menyebutkan secara lengkap dan spesifik perjanjian gadai saham dan penjaminan sertipikat hak milik yang mana yang dituntut pembatalannya oleh Para Penggugat; padahal menurut hukum acara dalam petitum gugatan harus disebutkan secara spesifik hal-hal yang menjadi tuntutan seorang penggugat. Misalnya, dalam hal tuntutan tersebut menyangkut pembatalan atas suatu jaminan gadai saham atau jaminan hak tanggungan, maka petitum gugatan penggugat harus merujuk dan menyebutkan perjanjian gadai saham atau APHT atau



sertipikat hak tanggungan yang mana yang dimintakan pembatalannya oleh penggugat;

14. Dengan tidak disebutkannya secara jelas dan spesifik dalam petitum gugatan mengenai jaminan gadai saham dan jaminan hak tanggungan mana yang hendak dibatalkan, misalnya dengan merujuk dan menyebutkan dasar dari jaminan gadai saham, yaitu perjanjian gadai saham, atau dasar dari jaminan hak tanggungan, yaitu APHT dan Sertifikat Hak Tanggungan, maka menurut hukum acara petitum gugatan tersebut dikualifikasikan sebagai petitum yang tidak jelas dan kabur, sehingga gugatan Para Penggugat secara keseluruhan juga menjadi tidak jelas, dan sebagai konsekuensi hukumnya gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung sebagai berikut;

Yurisprudensi Mahkamah Agung No 582 K/Sip/1973 tanggal 18 Desember 1975 yang menyatakan:

"Karena petitum gugatan adalah tidak jelas gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima, petitum tersebut sebagai berikut: Supaya diputuskan:

1. Menetapkan hak penggugat atas tanah tersebut (tidak disebutkan tanah yang mana);
2. Menghukum tergugat supaya berhenti bertindak atas tempat tersebut, dan menyerahkan kepada penggugat untuk bebas bertindak atas tempat tersebut;
3. Menghukum tergugat serta membayar ongkos-ongkos perkara ini."

Yurisprudensi MARI No. 492 K/Sip/1970 tanggal 21 November 1970

yang menyatakan:

"Gugatan yang tidak sempurna karena tidak menyebutkan dengan jelas apa yang dituntut, harus dinyatakan tidak dapat diterima, seperti halnya perkara ini dituntut:

- Agar dinyatakan sah semua Keputusan Menteri Perhubungan laut, tetapi tidak disebutkan keputusan-keputusan yang mana;
- Agar dinyatakan sebagai perbuatan yang melanggar hukum segala perbuatan tergugat terhadap penggugat dengan tidak menyebutkan perbuatan-perbuatan yang mana;

Hal.17 dari 85 hal Putusan No. 121Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.



- *Agar dihukum membayar ganti rugi sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) tanpa merinci untuk kerugian-kerugian apa saja."*

15. Selain itu, jika diperhatikan secara seksama isi uraian posita gugatan Para Penggugat dalam perkara *aquo*, ternyata dalam posita gugatan tersebut juga tidak disebutkan secara lengkap dan rinci mengenai dasar jaminan gadai saham dan pengikatan jaminan sertifikat hak milik atas tanah Para Penggugat (*in casu* identitas perjanjian gadai saham, serta APHT-APHT dan sertifikat-sertifikat hak tanggungan yang menurut Undang-undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan Dengan Tanah ("UU Hak Tanggungan") merupakan dasar dilakukannya pembebanan hak tanggungan atau jaminan terhadap hak atas tanah), padahal dalam perkara ini yang menjadi pokok obyek Gugatan yang dituntut untuk dibatalkan adalah jaminan gadai saham dan pengikatan jaminan hak atas tanah;

16. Oleh karena gugatan Para Penggugat tidak memuat dan tidak menyebutkan sama sekali perjanjian gadai saham serta APHT-APHT dan sertifikat-sertifikat hak tanggungan yang notabene menjadi dasar dari adanya obyek Gugatan yang dituntut untuk dibatalkan dalam perkara ini, maka menurut hukum obyek Gugatan menjadi tidak jelas dan kabur sehingga gugatan Para Penggugat secara keseluruhan juga menjadi kabur dan harus dinyatakan tidak dapat diterima. Hal tersebut telah ditegaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 565 K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974 yang menentukan

"Kalau objek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima."

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, Tergugat mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang mulia untuk menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima. Namun demikian, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, dengan ini Tergugat sampaikan jawaban dalam pokok perkara untuk diperiksa dan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim.

B. DALAM POKOK PERKARA



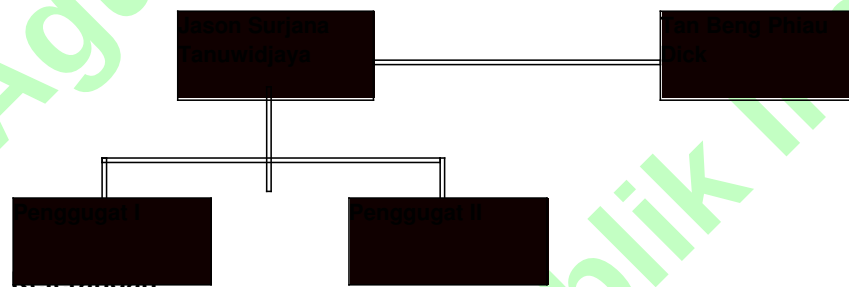
17. Tergugat menolak, membantah dan menyangkal seluruh dalih yang dikemukakan oleh Para Penggugat dalam gugatannya kecuali mengenai hal-hal yang diakui secara tegas dan tertulis oleh Tergugat.

GUGATAN INI SEBENARNYA MERUPAKAN UPAYA BAGI PENGGUGAT I, PENGGUGAT II, TAN BHENG PHIAU DICK DAN JASON SURJANA TANUWIDJAJA YANG KESEMUANYA MERUPAKAN SATU KELUARGA UNTUK MELARIKAN DIRI DARI KEWAJIBAN-KEWAJIBANNYA KEPADA TERGUGAT BERDASARKAN PERJANJIAN-PERJANJIAN POKOK DAN APHT PARA PENGGUGAT.

18. Sebelum Tergugat menyampaikan jawaban Tergugat secara rinci, perkenankanlah Tergugat menyampaikan fakta-fakta berikut ini untuk memberikan gambaran yang utuh atas pokok permasalahan dalam sengketa ini;

Fakta 1: Penggugat I, Penggugat II, Jason Surjana Tanuwidjaya dan Tan Beng Phiau Dick merupakan 1 keluarga;

19. Penggugat I, Penggugat II, Tan Beng Phiau Dick dan Jason Surjana Tanuwidjaya merupakan 1 keluarga dengan hubungan sebagai berikut:



- (a) Jason Surjana Tanuwidjaya dan Tan Beng Phiau Dick adalah kakak beradik;
- (b) Jason Surjana Tanuwidjaya adalah ayah dari Penggugat I dan Penggugat II;
- (c) Tan Beng Phiau Dick adalah paman dari Penggugat I dan Penggugat II; atau dengan kata lain

Hal.19 dari 85 hal Putusan No. 121Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.



- (d) Penggugat I dan Penggugat II adalah anak dari Jason Surjana Tanuwidjaya dan keponakan dari Tan Beng Phiau Dick.

Keempatnya selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **"KeluargJason"**

Fakta 2: Berdasarkan Perjanjian-Perjanjian Pokok dan APHT Para Penggugat Keluarga Jason memiliki serangkaian kewajiban kepada Tergugat

20. Keluarga Jason telah membuat Perjanjian-Perjanjian Pokok dengan Tergugat dimana berdasarkan perjanjian-perjanjian tersebut Jason Surjana Tanuwidjaya, Tan Beng Phiau Dick, Penggugat I dan Penggugat II memiliki serangkaian kewajiban kepada Tergugat. Kewajiban Keluarga Jason tersebut dijamin dengan jaminan kebendaan, yaitu hak tanggungan atas tanah dan gadai atas saham, yang diterbitkan oleh Keluarga Jason sendiri, serta APHT Para Penggugat.

21. Karenanya, Keluarga Jason memiliki 2 sumber kewajiban kepada Tergugat, yaitu berdasarkan Perjanjian-Perjanjian Pokok dan APHT Para Penggugat.

Fakta 3: Keluarga Jason berupaya melarikan diri dari kewajiban-kewajibannya kepada Tergugat dengan mencoba membatalkan Perjanjian-Perjanjian Pokok dan APHT Para Penggugat;

22. Dalam rangka melarikan diri dari segala kewajibannya kepada Tergugat berdasarkan Perjanjian-Perjanjian Pokok maupun APHT Para Penggugat, Keluarga Jason dengan bantuan Para Penggugat telah sengaja mempersiapkan dan merancang beberapa perkara yang kesemuanya bertujuan untuk membatalkan kedua perjanjian tersebut. Perkara-perkara yang sengaja dipersiapkan dan dirancang tersebut antara lain adalah (i) perkara di Pengadilan Negeri Batam yang telah diputus berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Batam No. 72/Pdt.G/2012/PN.BTM tanggal 25 Juli 2012 ("Putusan Pengadilan Negeri Batam") ("Perkara Pengadilan Negeri Batam"); dan (ii) perkara ini.



Fakta 4: Perkara Pengadilan Negeri Batam adalah Tidak Berdasarkan Hukum

23. Berikut adalah bukti-bukti yang membuktikan perkara Pengadilan Negeri Batam adalah tidak berdasarkan hukum.

Bukti pertama

24. Dalam Perkara Pengadilan Negeri Batam, Jason Surjana Tanuwidjaya selaku penggugat yang mengaku-ngaku mewakili PT Indoasia Cemerlang (*in casu* Turut Tergugat) mempermasalahkan tindakan saudara kandungnya sendiri, Tan Beng Phiau Dick selaku tergugat, yang kerap kali melakukan penggantian nama secara melawan hukum sejak tahun 1980 s/d 2010 (*vide* halaman 3 - 5 Putusan Pengadilan Negeri Batam);

25. Sehubungan dengan hal tersebut, Jason Surjana Tanuwidjaya selaku penggugat meminta kepada Pengadilan Negeri Batam untuk menyatakan tidak sah segala tindakan Tan Beng Phiau Dick yang menggunakan nama "Tan Beng Phiau Dick" dalam semua akta, dokumen atau surat apapun juga terhitung sejak tanggal 29 November 2000, padahal sejak tanggal tersebut sampai dengan sekarang, Jason Surjana Tanuwidjaya telah berulang kali membuat dan/atau menandatangani berbagai akta-akta dan dokumen-dokumen bersama-sama dengan Tan Beng Phiau Dick yang menggunakan nama "Tan Beng Phiau Dick", namun Jason Surjana Tanuwidjaya tidak pernah mempermasalahkan penggunaan nama tersebut.

Bukti kedua

26. Dengan mengajukan Perkara Pengadilan Negeri Batam, Keluarga Jason berupaya mendapatkan suatu putusan pengadilan yang isinya seolah-olah menyatakan tidak sah Perjanjian-Perjanjian Pokok, khususnya yang di dalamnya Tan Beng Phiau Dick menjadi pihak, padahal pada esensinya perkara tersebut sendiri bukanlah perkara mengenai

Hal.21 dari 85 hal Putusan No. 121Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.



pembatalan perjanjian melainkan perkara tentang penggantian nama yang dilakukan oleh Tan Beng Phiau Dick.

Dalam hal ini, Keluarga Jason mengetahui bahwa tidak mungkin mereka mengajukan perkara yang secara khusus meminta pembatalan Perjanjian-Perjanjian Pokok karena dalam perkara yang demikian Keluarga Jason harus melibatkan Tergugat sebagai salah satu pihak dalam Perjanjian-Perjanjian Pokok dan tentunya Tergugat akan melakukan pembelaan;

Karenanya, Keluarga Jason kemudian menyusun suatu perkara akal-akalan *in casu* Perkara Pengadilan Negeri Batam yang tidak memerlukan keikutsertaan Tergugat di dalamnya, yakni perkara tentang penggantian nama secara melawan hukum yang dilakukan oleh Tan Beng Phiau Dick, namun tuntutan dalam perkara tersebut dirancang sedemikian rupa sehingga seolah-olah membawa akibat hukum kepada Tergugat atau pihak lain yang berkepentingan, yaitu tidak sahnya Perjanjian-Perjanjian Pokok yang di dalamnya Tan Beng Phiau menjadi pihak dengan alasan penggunaan nama "Tan Beng Phiau Dick" adalah melawan hukum.

Guna mempermudah dikabulkannya perkara tersebut, Tan Beng Phiau Dick selaku tergugat dengan sengaja tidak pernah hadir maupun mengajukan verzet terhadap putusan atas Perkara Pengadilan Negeri Batam. Atau dengan kata lain, Tan Beng Phiau Dick sengaja membiarkan Jason Surjana Tanuwidjaya memenangkan gugatannya dan Putusan Pengadilan Negeri Batam memperoleh kekuatan hukum tetap, sehingga pada akhirnya putusan tersebut dapat dijadikan dasar oleh Keluarga Jason dan Para Penggugat sebagai bukti tidak sahnya Perjanjian-Perjanjian Pokok, khususnya yang dibuat oleh Tergugat dan Tan Beng Phiau Dick, dan karenanya APHT Para Penggugat yang merupakan perjanjian ikutan dari Perjanjian-Perjanjian Pokok pun didalihkan telah berakhir;



Hal ini terbukti di dalam perkara ini (*vide* butir 19 dan 20 gugatan), dimana Para Penggugat mendalihkan bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Batam Perjanjian-Perjanjian Pokok telah dinyatakan tidak sah, sehingga APHT Para Penggugat dengan sendirinya harus berakhir;

Bukti ketiga

27. Lebih lanjut, dalam Perkara Pengadilan Negeri Batam Jason Surjana Tanuwidjaya mengaku-ngaku bertindak untuk dan atas nama Turut Tergugat, padahal berdasarkan Anggaran Dasar Turut Tergugat untuk memulai suatu sengketa hukum ataupun mengajukan gugatan terhadap pihak manapun, maka:

- a. seluruh direktur Turut Tergugat harus dengan suara bulat menyetujui untuk mengajukan tuntutan hukum tersebut; dan
- b. para direktur Turut Tergugat juga harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari rapat umum pemegang saham Turut Tergugat..

Selaku mantan Presiden Direktur dari Turut Tergugat, Tan Beng Phiau Dick tentunya sangat mengetahui perihal ketentuan anggaran dasar tersebut di atas. Namun, oleh karena Perkara Pengadilan Negeri Batam adalah memang perkara yang sengaja dipersiapkan/ dirancang sedemikian rupa oleh Keluarga Jason, maka Tan Beng Phiau Dick selaku tergugat dengan sengaja tidak mempermasalahkan hal ini, sehingga Jason Surjana Tanuwidjaya selaku penggugat dapat memenangkan perkara Pengadilan Negeri Batam tanpa perlawanan.

28. Melihat keseluruhan rangkaian peristiwa di atas, maka jelas bahwa perkara Pengadilan Negeri Batam adalah perkara yang sengaja yang disusun dan diajukan oleh Keluarga Jason untuk membatalkan kewajiban-kewajiban yang telah disepakatinya sendiri dengan Tergugat sebagaimana termuat dalam Perjanjian-Perjanjian Pokok dan APHT Para Penggugat.

Hal.23 dari 85 hal Putusan No. 121Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.



Fakta 5: Perkara ini adalah perkara yang tidak berdasarkan hukum

29. Setelah mendapatkan Putusan Pengadilan Negeri Batam yang seolah-olah isinya membatalkan Perjanjian-Perjanjian Pokok yang di dalamnya Tan Beng Phiau Dick menjadi pihak (*quod non*), Keluarga Jason dengan bantuan Para Penggugat mengajukan gugatan ini di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan tujuan membatalkan APHT Para Penggugat dan memerintahkan Tergugat untuk melepaskan segala jaminan atas barang milik Para Penggugat, termasuk 2 orang anggota Keluarga Jason, yakni Penggugat I dan Penggugat II.

30. Sehubungan dengan hal tersebut, tampaknya Keluarga Jason dan Para Penggugat mengetahui bahwa di antara Perjanjian-Perjanjian Pokok terdapat perjanjian pokok lain yang di dalamnya Tan Beng Phiau Dick tidak menjadi pihak, dan karenanya APHT Para Penggugat tidak akan berakhir sekalipun benar Perjanjian-Perjanjian Pokok tersebut telah berakhir berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Batam (*quod non*).

Adapun Perjanjian-Perjanjian Pokok yang di dalamnya Tan Beng Phiau Dick tidak menjadi pihak adalah:

- (a) *Coal Supply and Off-Take Contract* yang dibuat antara Turut Tergugat dan Tergugat.
- (b) *Share Purchase Agreement* yang dibuat antara Ferro dan Tergugat.
- (c) *Guarantee and Indemnity* (perjanjian jaminan dan ganti rugi) tertanggal 16 Februari 2011 yang dibuat antara Penggugat II dan Tergugat.
- (d) *Guarantee and Indemnity* (perjanjian jaminan dan ganti rugi) tertanggal 16 Februari 2011 yang dibuat antara Jason dan Tergugat.

31. Karenanya, Keluarga Jason dan Para Penggugat merasa memerlukan adanya dasar hukum tambahan untuk membatalkan APHT Para Penggugat. Keluarga Jason dan Para Penggugat kemudian membuat suatu perjanjian bawah tangan *in casu* Perjanjian Peminjaman yang para



pihaknya adalah Turut Tergugat dan Para Penggugat. Menurut Para Penggugat, Perjanjian Peminjaman adalah dasar dari pembuatan APHT Para Penggugat, dan berdasarkan perjanjian tersebut APHT Para Penggugat hanyalah bersifat sementara, sehingga Tergugat diwajibkan melepaskan jaminan hak tanggungan tersebut dalam jangka waktu 1 tahun sejak diberikan;

Dalam hal ini, keluarga Jason dan Para Penggugat mencoba mengakhiri APHT Para Penggugat yang seluruhnya dibuat dalam akta otentik oleh Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah semata-mata dengan suatu perjanjian yang dibuat di bawah tangan in casu Perjanjian Peminjaman yang dibuat bersama-sama oleh Para Penggugat dan Turut Tergugat (yang merupakan satu kelompok), dan bahkan Tergugat bukan pihak di dalam perjanjian tersebut. Menurut Tergugat, hanya dengan fakta ini saja sudah terlihat ketidakwajaran dari gugatan Para Penggugat;

32. Lebih lanjut, mohon perhatian Majelis Hakim yang mulia, Tergugat khawatir bahwa Perjanjian Peminjaman yang para pihaknya adalah Turut Tergugat dan Para Penggugat adalah perjanjian yang sengaja dibuat oleh Keluarga Jason dan Para Penggugat semata-mata untuk kepentingan pengajuan perkara ini. Hal ini dapat dibuktikan dengan fakta bahwa Perjanjian Peminjaman tiba-tiba saja muncul dan dikait-kaitkan dengan APHT Para Penggugat, padahal dalam pembuatan APHT Para Penggugat yang dilakukan di hadapan pejabat pembuat akta tanah Perjanjian Peminjaman tersebut sama sekali tidak pernah disinggung atau diperlihatkan.

Sehubungan dengan hal ini, perlu juga Tergugat jelaskan bahwa Keluarga Jason dan Para Penggugat dapat dengan mudah membuat Perjanjian Peminjaman karena Keluarga Jason adalah pihak yang menguasai Turut Tergugat. Sebagai salah satu contoh bahwa Keluarga Jason-lah yang menguasai Turut Tergugat, pihak yang menjadi Presiden Direktur Turut Tergugat selalu berasal dari keluarga Jason.

Hal.25 dari 85 hal Putusan No. 121Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.



Pada saat Perjanjian Peminjaman dibuat (menurut Para Penggugat pada tanggal 20 Maret 2011), yang bertindak sebagai:

- Presiden Direktur Turut Tergugat adalah Tan Beng Phiau Dick;
- Direktur Turut Tergugat adalah Penggugat I; dan
- Presiden Komisaris Turut Tergugat adalah Penggugat II.

Dengan susunan direksi Turut Tergugat yang demikian, Keluarga Jason dan Para Penggugat dapat dengan mudahnya membuat Perjanjian Peminjaman seolah-olah perjanjian tersebut dibuat dan ditandatangani oleh Para Penggugat dan Turut Tergugat pada tanggal 20 Maret 2011 guna menjadi dasar pembuatan APHT Para Penggugat, padahal faktanya:

- Perjanjian Peminjaman tiba-tiba saja muncul dalam perkara ini dan dikait-kaitkan dengan APHT Para Penggugat, sementara dalam pembuatan APHT Para Penggugat yang dilakukan di hadapan pejabat pembuat akta tanah Perjanjian Peminjaman tersebut sama sekali tidak pernah disinggung atau diperlihatkan;
- Tidak satupun APHT Para Penggugat yang menyebutkan bahwa pemberian jaminan hak tanggungan Para Penggugat dilakukan berdasarkan Perjanjian Peminjaman;
- Apabila benar Perjanjian Peminjaman adalah dasar atau perjanjian pokok dari jaminan hak tanggungan Para Penggugat (*quod non*), maka selaku penerima jaminan Tergugat seharusnya menjadi pihak dalam Perjanjian Peminjaman. Artinya, tidak mungkin Tergugat menerima jaminan tanpa menjadi pihak dari perjanjian pokok yang dijamin. Faktanya, sebagaimana diakui Para Penggugat juga, Tergugat bukan merupakan pihak dalam Perjanjian Peminjaman;

33. Berdasarkan uraian di atas, jelas bahwa perkara ini yang didasarkan pada Perjanjian Peminjaman adalah perkara yang sengaja disusun dan diajukan oleh keluarga Jason dan Para Penggugat semata-mata untuk merugikan Tergugat.



34. Selanjutnya perkenankanlah Tergugat menyampaikan jawaban ini secara rinci sebagaimana diuraikan di bawah ini. Tergugat mohon agar Majelis Hakim menolak seluruh gugatan Para Penggugat berdasarkan keseluruhan alasan yang kami uraikan di bawah ini;

Alasan 1: PERJANJIAN PEMINJAMAN BUKANLAH PERJANJIAN POKOK DARI APHT para penggugat.

35. Tergugat mensomir Para Penggugat untuk membuktikan dalihnya bahwa APHT Para Penggugat didasarkan pada Perjanjian Peminjaman, khususnya pasal manakah dari APHT Para Penggugat yang menyebutkan hal tersebut;

36. Justru sebaliknya, APHT Para Penggugat adalah untuk menjamin pelaksanaan kewajiban-kewajiban Keluarga Jason berdasarkan Perjanjian-Perjanjian Pokok di bawah ini.

- (a) *Share Purchase Agreement* antara International Ferro Pte. Ltd dan Tergugat.
- (b) *Coal Supply and Off-Take Contract* antara Turut Tergugat dan Tergugat.
- (c) *Guarantee and Indemnity* (perjanjian jaminan dan ganti rugi) tertanggal 16 Februari 2011 yang dibuat antara Penggugat II dan Tergugat.
- (d) *Guarantee and Indemnity* (perjanjian jaminan dan ganti rugi) tertanggal 16 Februari 2011 yang dibuat antara Tan Beng Phiau Dick dan Tergugat.
- (e) *Guarantee and Indemnity* (perjanjian jaminan dan ganti rugi) tertanggal 16 Februari 2011 yang dibuat antara Jason Surjana Tanuwidjaya dan Tergugat.

Tidak satupun isi dari APHT Para Penggugat yang menyebutkan bahwa pemberian jaminan hak tanggungan dari Para Penggugat kepada Tergugat dilakukan untuk menjamin Perjanjian Peminjaman atau dilakukan berdasarkan Perjanjian Peminjaman.

Hal.27 dari 85 hal Putusan No. 121Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.



Alasan 2: PERJANJIAN PEMINJAMAN ADALAH PERJANJIAN YANG TIDAK BERDASARKAN HUKUM

37. Tergugat mohon Majelis Hakim memeriksa secara seksama bahwa Perjanjian Peminjaman adalah perjanjian yang sengaja dibuat oleh Keluarga Jason dan Para Penggugat semata-mata untuk kepentingan pengajuan perkara ini.

Keluarga Jason dan Para Penggugat dapat dengan mudah membuat Perjanjian Peminjaman sebagaimana dimaksud di atas karena faktanya keluarga Jason adalah pihak yang menguasai Turut Tergugat. Sebagai salah satu bukti yang mendukung fakta ini, pihak yang menjadi Presiden Direktur Turut Tergugat selalu berasal dari Keluarga Jason. Menurut Para Penggugat, Perjanjian Peminjaman dibuat pada tanggal 20 Maret 2011 dimana pada saat itu:

- (a) Tan Beng Phiau Dick adalah Presiden Direktur Turut Tergugat;
- (b) Penggugat I adalah Direktur Turut Tergugat; dan
- (c) Penggugat II adalah Presiden Komisaris Turut Tergugat.

Dengan susunan direksi Turut Tergugat yang demikian, Keluarga Jason dan Para Penggugat dapat dengan mudahnya membuat Perjanjian Peminjaman seolah-olah perjanjian tersebut dibuat dan ditandatangani oleh Para Penggugat dan Turut Tergugat pada tanggal 20 Maret 2011.

Faktanya adalah:

- (a) Perjanjian Peminjaman tiba-tiba saja muncul dalam perkara ini dan dikait-kaitkan dengan APHT Para Penggugat, sementara dalam pembuatan APHT Para Penggugat yang dilakukan di hadapan pejabat pembuat akta tanah Perjanjian Peminjaman tersebut sama sekali tidak pernah disinggung atau diperlihatkan.
- (b) Tidak satupun dari APHT Para Penggugat yang menyebutkan bahwa pemberian jaminan tersebut dilakukan berdasarkan Perjanjian Peminjaman.



(c) Apabila benar Perjanjian Peminjaman adalah dasar atau perjanjian pokok dari APHT Para Penggugat (*quod non*), maka Tergugat (selaku penerima jaminan) seharusnya menjadi pihak dalam Perjanjian Peminjaman tersebut. Artinya, tidak mungkin Tergugat menerima jaminan tanpa menjadi pihak dari perjanjian pokok yang dijamin. Faktanya, sebagaimana diakui Para Penggugat juga, Tergugat bukan merupakan pihak dalam Perjanjian Peminjaman.

38. Berdasarkan uraian fakta di atas terbukti bahwa Perjanjian Peminjaman adalah perjanjian yang sengaja dibuat oleh Keluarga Jason dan Para Penggugat untuk melarikan diri dari kewajiban-kewajiban mereka kepada Tergugat berdasarkan APHT Para Penggugat.

39. Mohon dicatat untuk melindungi kepentingan hukumnya Tergugat tidak akan ragu-ragu untuk mengajukan laporan pidana sehubungan pembuatan dan penggunaan Perjanjian Peminjaman dalam perkara ini, termasuk melaporkan laporan pidana tersebut ke seluruh lembaga/ instansi terkait.

ALASAN 3: Perjanjian Peminjaman Tidak Mengikat Tergugat BERDASARKAN PASAL 1340 kuhperdata.

40. Sebagaimana telah disampaikan sebelumnya (*vide* alasan 2 pada bagian eksepsi di atas), Para Penggugat telah secara tegas mengakui bahwa Tergugat bukanlah merupakan pihak dalam Perjanjian Peminjaman, dan karenanya Tergugat tidak terikat oleh isi perjanjian tersebut serta tidak dapat dibebankan kewajiban apapun sehubungan dengan Perjanjian Peminjaman;

41. Hal ini sejalan dengan salah satu asas paling mendasar dalam hukum perdata Indonesia, yaitu "asas kepribadian", yang diatur secara tegas dalam Pasal 1340 KUHPerdata sebagai berikut:

"Suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat membawa rugi kepada pihak-pihak ketiga, dan tak dapat pihak-pihak ketiga mendapat manfaat karenanya, selain dalam hal yang diatur dalam Pasal 1317 KUHPerdata."

Hal.29 dari 85 hal Putusan No. 121Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.



Mahkamah Agung melalui salah satu yurisprudensi tetapnya, yaitu putusan No.1270K/Pdt/1991 tanggal 30 November 1993, juga menegaskan bahwa "suatu perjanjian sesuai dengan ketentuan Pasal 1340 KUHPerdato hanya mengikat kepada mereka yang membuatnya".

42. Berdasarkan aturan-aturan hukum di atas, jelas bahwa (sekali pun benar Perjanjian Peminjaman bukan perjanjian yang sengaja dibuat oleh Keluarga Jason dan Para Penggugat semata-mata untuk kepentingan pengajuan perkara ini dan merugikan Tergugat - *quod non*) Tergugat (i) tidak mengetahui keberadaan perjanjian tersebut; dan (ii) tidak dapat dibebankan kewajiban untuk menghormati serta melaksanakan kesepakatan apapun yang tertuang dalam Perjanjian Peminjaman karena Tergugat bukanlah pihak dalam Perjanjian Peminjaman.

43. Lebih lanjut, mohon perhatian Majelis Hakim yang mulia bahwa faktanya Tergugat adalah pihak yang beritikad baik dalam pembuatan APHT Para Penggugat, dan karenanya harus dilindungi. Dalam hal ini, ketika terjadinya pembuatan APHT Para Penggugat (dan bahkan hingga saat ini) Tergugat tidak pernah mengetahui keberadaan Perjanjian Peminjaman (karena memang pada saat pembuatan APHT Para Penggugat Perjanjian Peminjaman tidak pernah disinggung-singgung atau diperlihatkan kepada Tergugat) yang menurut Para Penggugat merupakan dasar APHT Para Penggugat (*quod non*), sehingga tidak seharusnya Tergugat dirugikan oleh perjanjian tersebut.

44. Hukum perdata Indonesia misalnya Pasal 1341 KUHPerdato menegaskan pemberian perlindungan kepada pihak yang beritikad baik dalam suatu perjanjian.

1341 KUHPerdato menentukan:

"Hak-hak yang diperolehnya dengan itikad baik oleh orang-orang pihak ketiga atas barang-barang yang menjadi pokok perbuatan yang batal itu harus dilindungi."

Selanjutnya Pasal 1965 KUHPerdato menentukan sebagai berikut:



"Itikad baik selamanya harus dianggap ada, sedangkan siapa yang menunjuk kepada suatu itikad buruk diwajibkan membuktikannya."

45. Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam berbagai yurisprudensinya juga telah secara konsisten menegaskan kaidah hukum bahwa pihak yang beritikad baik dalam suatu perjanjian haruslah dilindungi. Berikut beberapa yurisprudensi tersebut.

Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 3201 K/Pdt/1991 tanggal 30 Januari 1996 menentukan:

"Bahwa pihak pembeli yang beritikad baik harus dilindungi dan Jual beli yang dilakukan hanya pura-pura (proforma) saja hanya mengikat terhadap yang membuat perjanjian, dan tidak mengikat sama sekali kepada pihak ketiga yang membeli dengan itikad baik."

Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 751 K/Pdt/2010 tanggal 26 April 2011 menentukan:

"Tergugat I dan Tergugat IV sebagai pembeli terakhir yang beritikad baik harus dilindungi."

ALASAN 4: TERGUGAT TIDAK DAPAT DIPAKSA UNTUK MELEPASKAN APHT PARA PENGGUGAT KARENA FAKTANYA PERJANJIAN-PERJANJIAN POKOK YANG DIJAMIN DENGAN APHT PARA PENGGUGAT TERSEBUT MASIH BERLAKU.

46. Tergugat mensomir Para Penggugat untuk membuktikan bahwa Perjanjian-Perjanjian Pokok telah berakhir dengan alat bukti yang sah;

47. UU Hak Tanggungan tegas-tegas menentukan bahwa hak tanggungan hanya akan hapus apabila:

- (a) Hapusnya utang yang dijamin dengan hak tanggungan.
- (b) Dilepaskannya hak tanggungan oleh pemegang hak tanggungan.
- (c) Pembersihan hak tanggungan berdasarkan penetapan peringkat oleh Ketua Pengadilan Negeri.
- (d) Hapusnya hak atas tanah yang dibebani hak tanggungan.

Tergugat yakin Majelis Hakim akan sependapat bahwa keempat alasan untuk menghapus hak tanggungan tersebut bersifat limitatif dan tidak diperkenankan



untuk menghapus hak tanggungan atas dasar alasan-alasan lain yang tidak ditentukan oleh UU Hak Tanggungan.

Faktanya adalah:

- (a) Tidak ada satupun dari alasan tersebut terpenuhi.
- (b) Perjanjian Pinjaman antara Para Penggugat dan Turut Tergugat (*quod non*) bukanlah alasan sah untuk menghapus APHT Para Penggugat berdasarkan UU Hak Tanggungan.
- (c) Justru sebaliknya, Tergugat memiliki alas hak yang sah untuk tetap memegang jaminan-jaminan dalam APHT Para Penggugat karena Perjanjian-Perjanjian Pokok yang dijamin Para Penggugat melalui APHT Para Penggugat sampai dengan saat ini masih berlaku atau belum berakhir. Oleh karena itu, APHT Para Penggugat yang berstatus sebagai perjanjian ikutan (*accessoir*) dari Perjanjian-Perjanjian Pokok secara hukum juga masih berlaku dan tetap mengikat Para Penggugat dan Tergugat.

ALASAN 5: TIDAK BENAR TURUT TERGUGAT TELAH MENYELESAIKAN KEWAJIBANNYA BERDASARKAN *Coal Supply and Off-Take Contract*. FAKTANYA SAAT INI TERDAPAT TUNTUTAN HUKUM TERHADAP TURUT TERGUGAT ATAS KELALAIANNYA DALAM MELAKSANAKAN KEWAJIBANNYA BERDASARKAN *COAL SUPPLY AND OFF-TAKE CONTRACT*.

48. Tergugat mensomir Para Penggugat untuk mendalihkan gugatannya bahwa Turut Tergugat telah memenuhi seluruh kewajibannya berdasarkan *Coal Supply and Off-Take Contract*.

Turut Tergugat bukan pihak dalam *Share Purchase Agreement* dan karenanya Tergugat mohon Majelis Hakim mengesampingkan seluruh dalih Para Penggugat yang mendalihkan Turut Tergugat telah memenuhi kewajibannya berdasarkan *Share Purchase Agreement*.

Tergugat tegaskan kembali bahwa seluruh Perjanjian-Perjanjian Pokok masih berlaku dan tidak ada satupun dari Perjanjian-Perjanjian Pokok yang telah dipenuhi dan dilaksanakan seluruhnya.



49. Dalil Para Penggugat yang menyatakan bahwa Turut Tergugat telah melaksanakan kewajibannya berdasarkan *Coal Supply and Off-Take Contract* harus ditolak terutama berdasarkan alasan-alasan di bawah ini.

- (a) Faktanya Turut Tergugat telah melalaikan kewajibannya berdasarkan *Coal Supply and Off-Take Contract*. Salah satu bukti nyata yang menunjukkan hal ini adalah adanya perkara arbitrase di Singapore International Arbitration Centre yang mempersoalkan kelalaian Turut Tergugat dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan *Coal Supply and Off-Take Contract*.
- (b) Terkait dengan kelalaian Turut Tergugat tersebut, Tergugat juga telah mengajukan laporan pidana terhadap Jason Surjana Tanuwidjaja, Penggugat I dan Penggugat II di Polda Metro Jaya.
- (c) APHT Para Penggugat tidak hanya menjamin kewajiban Turut Tergugat berdasarkan *Coal Supply and Off-Take Contract*, melainkan juga menjamin perjanjian-perjanjian pokok lainnya yang sampai saat ini kesemuanya masih berlaku dan mengikat Para Penggugat dan Tergugat yakni sebagai berikut:
 - Kewajiban International Ferro Pte. Ltd kepada Tergugat berdasarkan *Share Purchase Agreement*
 - Kewajiban Penggugat II kepada Tergugat berdasarkan *Guarantee and Indemnity* (perjanjian jaminan dan ganti rugi) tertanggal 16 Februari 2011.
 - Kewajiban Tan Beng Phiau Dick kepada Tergugat berdasarkan *Guarantee and Indemnity* (perjanjian jaminan dan ganti rugi) tertanggal 16 Februari 2011.
 - Kewajiban Jason Surjana Tanuwidjaya kepada Tergugat berdasarkan *Guarantee and Indemnity* (perjanjian jaminan dan ganti rugi) tertanggal 16 Februari 2011.

Hal.33 dari 85 hal Putusan No. 121Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.



Oleh karena itu, sekalipun benar Turut Tergugat telah memenuhi seluruh kewajibannya berdasarkan *Coal Supply and Off-Take Contract*, APHT Para Penggugat masih tetap berlaku untuk menjamin kewajiban International Ferro Pte Ltd, Penggugat II, Tan Beng Phiau Dick dan Jason Surjana Tanuwidjaja kepada Tergugat.

ALASAN 6: UU HAK TANGGUNGAN MENENTUKAN BAHWA PEMBERIAN HAK TANGGUNGAN DAPAT DILAKUKAN OLEH PIHAK KETIGA (BUKAN DEBITOR) UNTUK MENJAMIN KEWAJIBAN DEBITOR KEPADA KREDITOR BERDASARKAN PERJANJIAN POKOK.

50. UU Hak Tanggungan tidak pernah mensyaratkan bahwa pemberi hak tanggungan haruslah merupakan pihak dalam perjanjian pokok yang dijamin oleh hak tanggungan, pihak yang memiliki utang dengan penerima jaminan atau pihak yang menerima manfaat dari adanya perjanjian pokok.

51. Justru sebaliknya, UU Hak Tanggungan menentukan bahwa hak tanggungan dapat diberikan oleh pihak ketiga (bukan debitor). Misalnya, Pasal 15 ayat (1) UU Hak Tanggungan menentukan:

"Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan wajib dibuat dengan akta notaris atau akta PPAT dan memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- (a) tidak memuat kuasa untuk melakukan perbuatan hukum lain daripada membebaskan Hak Tanggungan;*
- (b) tidak memuat kuasa substitusi;*
- (c) mencantumkan secara jelas obyek Hak Tanggungan, jumlah utang dan nama serta identitas kreditornya, **nama dan identitas debitor apabila debitor bukan pemberi Hak Tanggungan.**"*

Kemudian, penjelasan Pasal 3 ayat (2) UU Hak Tanggungan juga menyebutkan:

"Bagaimana hubungan para kreditor satu dengan yang lain, diatur oleh mereka sendiri, sedangkan dalam hubungannya dengan debitor dan pemberi Hak Tanggungan kalau bukan debitor sendiri yang memberinya, mereka menunjuk salah satu kreditor yang akan bertindak atas nama mereka. Misalnya mengenai siapa yang akan menghadap PPAT dalam pemberian Hak Tanggungan yang diperjanjikan dan siapa yang akan menerima dan menyimpan sertifikat Hak Tanggungan yang bersangkutan."



Pasal 15 ayat (1.c) dan penjelasan Pasal 3 ayat (2) UU Hak Tanggungan jelas-jelas menunjukkan bahwa pihak ketiga (bukan debitor) dapat memberikan hak tanggungan untuk menjamin kewajiban debitor kepada kreditor berdasarkan perjanjian pokok.

Tergugat yakin Majelis Hakim juga dapat melihat bahwa puluhan ahli hukum juga telah berulang kali menegaskan bahwa pihak ketiga (bukan debitor) dapat memberikan hak tanggungan untuk kepentingan debitor.

52. Lebih lanjut, Pasal 8 ayat (1) UU Hak Tanggungan mendefinisikan "pemberi hak tanggungan" sebagai orang perorangan atau badan hukum yang mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum terhadap objek hak tanggungan yang bersangkutan.

Faktanya, sebagaimana diakui Para Penggugat sendirinya dalam gugatannya (*vide* butir 5, 6, dan 8 gugatan), Para Penggugat adalah pemilik dari tanah Para Penggugat, dan karenanya Para Penggugat mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum terhadap tanah-tanah tersebut, termasuk untuk memberikan jaminan hak tanggungan atas tanah-tanah dimaksud kepada Tergugat.

ALASAN 7: PARA PENGGUGAT SEJAK AWAL TELAH MENGETI DAN MENSETUJUI MAKSUD SERTA TUJUAN APHT PARA PENGGUGAT YAITU UNTUK MENJAMIN PERJANJIAN-PERJANJIAN POKOK.

53. Berdasarkan seluruh surat kuasa membebankan hak tanggungan yang ditandatangani Para Penggugat di hadapan notaris-notaris dalam rangka pemberian APHT Para Penggugat, Para Penggugat sendiri menegaskan bahwa Para Penggugat telah setuju untuk memberikan jaminan-jaminan hak tanggungan tersebut sebagai jaminan atas pelaksanaan Perjanjian-Perjanjian Pokok.
54. Fakta bahwa surat kuasa membebankan hak tanggungan Para Penggugat dibuat dalam bentuk akta otentik merupakan bukti sempurna bahwa Para Penggugat telah mengerti maksud serta tujuan dari APHT Para Penggugat;

Hal.35 dari 85 hal Putusan No. 121Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.



Pasal 1870 KUHPerdata menentukan:

"Suatu akta otentik memberikan di antara para pihak beserta ahli-ahli warisnya ataupun bagi orang-orang yang mendapatkan hak dari mereka, suatu bukti yang sempurna tentang apa yang termuat di dalamnya."

Pasal 165 HIR menentukan:

"Akta otentik adalah suatu tulisan yang dibuat oleh atau di hadapan pegawai umum yang berkuasa untuk membuat itu, menjadi bukti yang cukup bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya dan sekalian orang-orang yang mendapatkan hak daripadanya, tentang segala hal yang disebut dalam akta itu dan juga yang ada di dalam akta itu sebagai pemberitahuan saja, dalam hal terakhir ini hanya jika yang diberitahukan itu berhubungan langsung dengan perihal yang disebut dalam akta itu."

Ahli hukum Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata menjelaskan:

"Akta otentik mempunyai 3 macam kekuatan pembuktian, yakni:

- (a) Kekuatan pembuktian formil. Membuktikan antara para pihak bahwa mereka sudah menerangkan apa yang ditulis dalam akta tersebut.
- (b) Kekuatan pembuktian materiil. Membuktikan antara para pihak bahwa benar-benar peristiwa yang tersebut dalam akta tersebut telah terjadi.
- (c) Kekuatan mengikat. Membuktikan antara para pihak dan pihak ketiga bahwa pada tanggal yang tersebut dalam akta yang bersangkutan telah menghadap kepada pegawai umum tadi dan menerangkan apa yang ditulis dalam akta tersebut."

Ahli hukum Hari Sasangka menjelaskan:

"Surat bukti otentik, mempunyai kekuatan pembuktian lahir, formal dan material atau mempunyai kekuatan pembuktian formal, material dan mengikat atau sempurna, mengikat, formal dan material.

Mempunyai kekuatan pembuktian lahir, yakni kekuatan pembuktian yang didasarkan atas keadaan lahir, yaitu apa yang tampak (dari lahir) seperti akta, dianggap (mempunyai kekuatan) seperti akta sepanjang tidak terbukti sebaliknya.

Mempunyai kekuatan pembuktian formal, yakni kekuatan pembuktian antara para pihak atau pihak dalam akta tersebut, telah benar menyatakan apa yang tertulis dalam akta yang dibuat dan ditandatangani dalam akta yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat umum. Jadi secara formal orang-orang tersebut atau seseorang telah



dating di muka pejabat umum untuk menerangkan apa yang tertulis dalam akta.

Mempunyai kekuatan material, yakni:

- *Kekuatan pembuktian bahwa apa yang diterangkan atau apa yang ditulis dalam akta tersebut benar-benar apa yang ditulis dalam akta tersebut benar-benar terjadi. Jadi secara material artinya isi dalam akta tersebut adalah benar.*

Pendapat sekarang yang dianut, tidak saja membuktikan bahwa para pihak atau seseorang telah menghadap (formal) tetapi juga tentang yang diterangkan adalah benar (material).

- *Mempunyai kekuatan pembuktian, mengikat yakni mungkin isi surat otentik tersebut menyangkut pihak ketiga, maka apa yang disebut oleh para pihak atau seseorang (formal) dan isi akta tersebut (material) mempunyai kekuatan pembuktian ke luar.*

- *Sempurna, artinya tidak memerlukan alat bukti lain sebagai pelengkap."*

Lebih lanjut, berdasarkan Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Tergugat berkeyakinan bahwa notaris-notaris terkait telah menerangkan maksud, tujuan dan isi dari dibuatnya APHT Para Penggugat kepada Para Penggugat, serta juga telah memberikan akses kepada Para Penggugat atas segala informasi menyangkut pembuatan APHT Para Penggugat.

Dengan demikian, Para Penggugat sudah seharusnya memahami bahwa APHT Para Penggugat telah dibuat sesuai dengan kehendak para pihak yakni Para Penggugat sendiri dan Tergugat.

Tergugat mensomir Para Penggugat untuk mengajukan alat bukti yang dapat menangkis kekuatan pembuktian otentik dari APHT Para Penggugat.

ALASAN 8: GADAI SAHAM PENGUGAT I DAN PENGUGAT II TERTANGGAL 25 MARET 2011 TELAH DILEPASKAN OLEH TERGUGAT.

55. Mohon perhatian Majelis Hakim bahwa Gadai Saham Penggugat I dan Penggugat II tertanggal 25 Maret 2011 telah dilepaskan oleh Tergugat dan karenanya mohon agar Majelis Hakim mengesampingkan seluruh dalih Para Penggugat terkait dengan Gadai Saham Penggugat I dan II.

Hal.37 dari 85 hal Putusan No. 121Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.



ALASAN 9: PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BATAM TIDAK PERNAH MEMBATALKAN PERJANJIAN-PERJANJIAN POKOK.

56. Tergugat mohon perhatian Majelis Hakim bahwa Putusan Pengadilan Negeri Batam adalah perkara mengenai keabsahan nama Tan Beng Phiau Dick (yang kerap mengganti namanya).

Perkara tersebut bukan mempersoalkan keabsahan Perjanjian-Perjanjian Pokok. Tidak satupun posita dan petitum gugatan dalam perkara tersebut yang mempersoalkan keabsahan Perjanjian-Perjanjian Pokok;

57. Lebih lanjut, mohon juga perhatian Majelis Hakim bahwa amar Putusan Pengadilan Negeri Batam tidak pernah menyatakan batal atau tidak sah Perjanjian-Perjanjian Pokok, atau akta-akta/dokumen-dokumen yang dibuat oleh Tan Beng Phiau Dick maupun akta-akta/dokumen-dokumen yang di dalamnya Tan Beng Phiau Dick menjadi pihak;

Satu-satunya hal yang dinyatakan tidak sah oleh Pengadilan Negeri Batam dalam putusan tersebut adalah tindakan menggunakan nama Tan Beng Phiau Dick. Berikut Tergugat kutip amar Putusan Pengadilan Negeri Batam;

"Menyatakan segala tindakan Tergugat yang menggunakan nama dan/atau atas nama Tan Beng Phiau Dick berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Batam Nomor: 336/PDT.P/2000/PN.BTM tanggal 29 November 2000 baik di dalam semua Akta Otentik maupun Akta-akta di bawah tangan dan dokumen-dokumen dan/atau surat-surat apapun juga terhitung sejak tanggal 29 November 2000 adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat."

58. Dengan demikian, Tergugat mohon Majelis Hakim menolak seluruh dalih Para Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa Putusan Pengadilan Negeri Batam telah membatalkan Perjanjian-Perjanjian Pokok.

ALASAN 10: PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BATAM ADALAH PUTUSAN YANG DIHASILKAN ATAS PERKARA YANG TIDAK BERDASARKAN HUKUM DAN AKAL-AKALAN KELUARGA JASON UNTUK MERUGIKAN KEPENTINGAN TERGUGAT.



59. Tergugat mohon Majelis Hakim memperhatikan dengan seksama fakta-fakta di bawah ini yang menunjukkan bahwa Putusan Pengadilan Negeri Batam merupakan upaya Keluarga Jason untuk mencari-cari alasan pembatalan Perjanjian-Perjanjian Pokok.

(a) Sejak tahun 2000 sampai dengan sekarang, Jason Surjana Tanuwidjaja telah berulang kali membuat dan/atau menandatangani berbagai akta-akta dan dokumen-dokumen bersama-sama dengan Tan Beng Phiau Dick yang menggunakan nama Tan Beng Phiau Dick, namun Jason Surjana Tanuwidjaja tidak pernah mempermasalahkan hal ini.

(b) Perkara ini diajukan oleh Jason Surjana Tanuwidjaja yang mengaku bertindak untuk dan atas nama Turut Tergugat, padahal anggaran dasar Turut Tergugat menentukan bahwa untuk mengajukan gugatan hukum ini Jason Surjana Tanuwidjaja wajib memperoleh persetujuan dari:

- seluruh direktur Turut Tergugat harus dengan suara bulat menyetujui untuk mengajukan tuntutan hukum tersebut; dan
- para direktur Turut Tergugat juga harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari rapat umum pemegang saham Turut Tergugat.

Selaku mantan Presiden Direktur dari Turut Tergugat, Tan Beng Phiau Dick tentunya sangat mengetahui perihal ketentuan anggaran dasar tersebut di atas. Namun, oleh karena perkara tersebut adalah memang perkara yang sengaja dipersiapkan keluarga Jason sendiri, maka Tan Beng Phiau Dick dengan sengaja tidak mengajukan eksepsi untuk menangkis gugatan Jason Surjana Tanuwidjaja.

(c) Bahkan lebih lanjut, Tan Beng Phiau Dick, saudara kandung dari Jason Surjana Tanuwidjaja, dengan sengaja tidak pernah hadir

Hal.39 dari 85 hal Putusan No. 121Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.



maupun mengajukan *verzet* terhadap Putusan Pengadilan Negeri Batam. Atau dengan kata lain, Tan Beng Phiau Dick sengaja membiarkan Jason Surjana Tanuwidjaja memenangkan gugatannya.

- (d) Setelah Jason Surjana Tanuwidjaja memenangkan gugatannya, Keluarga Jason kemudian menggunakan Putusan Pengadilan Negeri Batam sebagai alasan untuk membatalkan Perjanjian-Perjanjian Pokok dan APHT Para Penggugat agar dapat melarikan diri dari kewajiban mereka kepada Tergugat.

ALASAN 11: SEKALIPUN BENAR PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BATAM MEMBATALKAN PERJANJIAN-PERJANJIAN POKOK YANG DIBUAT OLEH Tan Beng Phiau Dick ATAU YANG DI DALAMNYA Tan Beng Phiau Dick MENJADI PIHAK (*QUOD NOM*), APHT PARA PENGGUGAT AKAN TETAP HIDUP KARENA SEBAGIAN DARI PERJANJIAN-PERJANJIAN POKOK TIDAK DIBUAT OLEH Tan Beng Phiau Dick ATAU TIDAK MENEMPATKAN Tan Beng Phiau Dick SEBAGAI PIHAK.

60. Mohon perhatian Majelis Hakim bahwa sekalipun benar Putusan Pengadilan Negeri Batam membatalkan segala akta/dokumen yang dibuat oleh Tan Beng Phiau Dick atau yang di dalamnya Tan Beng Phiau Dick menjadi pihak (*quod non*), hal tersebut tidak secara serta merta mengakhiri APHT Para Penggugat karena faktanya sebagian dari Perjanjian-Perjanjian Pokok tidak dibuat oleh Tan Beng Phiau Dick dan tidak menempatkan Tan Beng Phiau Dick sebagai pihak, yaitu:

- (a) *Coal Supply and Off-Take Contract* yang dibuat antara Turut Tergugat dan Tergugat.
- (b) *Share Purchase Agreement* antara International Ferro Pte. Ltd dan Tergugat.
- (c) *Guarantee and Indemnity* (perjanjian jaminan dan ganti rugi) tertanggal 16 Februari 2011 yang dibuat antara Penggugat II dan Tergugat.



- (d) *Guarantee and Indemnity* (perjanjian jaminan dan ganti rugi) tertanggal 16 Februari 2011 yang dibuat antara Jason Surjana Tanuwidjaya dan Tergugat.

Dengan kata lain, APHT Para Penggugat akan tetap berlaku serta mengikat Tergugat dan Para Penggugat, dan karenanya Tergugat tetap berhak memegangnya sekalipun segala akta/dokumen yang dibuat oleh Tan Beng Phiau Dick atau yang di dalamnya Tan Beng Phiau Dick menjadi pihak sudah berakhir;

ALASAN 12: PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BATAM TIDAK DAPAT DIBERLAKUKAN TERHADAP PIHAK MAUPUN AKTA/PERJANJIAN YANG DIBUAT OLEH PIHAK YANG TIDAK MENJADI PIHAK DALAM PUTUSAN TERSEBUT.

61. Berdasarkan hukum acara perdata antara lain Pasal 1917 KUHPerdata, putusan hakim perdata dalam perkara yang bersifat *contentiosa* (mengandung sengketa) hanya mengikat para pihak yang bersengketa (artinya bersifat *inter partes*, dan tidak bersifat *erga omnes* (mengikat pihak ketiga) layaknya putusan hakim tata usaha negara);

Pasal 1917 KUHPerdata menentukan:

"Kekuatan suatu putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan mutlak tidaklah lebih luas daripada sekadar mengenai soal putusannya."

62. Faktanya adalah:

- (a) Tergugat bukanlah merupakan pihak dalam Putusan Pengadilan Negeri Batam.
- (b) Para Penggugat juga bukan merupakan pihak dalam Putusan Pengadilan Negeri Batam.
- (c) Hampir seluruh Perjanjian-Perjanjian Pokok dibuat oleh para pihak yang tidak menjadi pihak dalam Putusan Pengadilan Negeri Batam.

Hal.41 dari 85 hal Putusan No. 121Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.



63. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 1917 KUHPdata Putusan Pengadilan Negeri Batam jelas-jelas tidak dapat dijadikan sebagai dasar hukum untuk membatalkan Perjanjian-Perjanjian Pokok.

64. Lebih jauh, Tergugat selaku pihak ketiga yang beritikad baik tidak boleh dirugikan oleh Putusan Pengadilan Negeri Batam. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1341 KUHPdata jo. Pasal 1965 KUHPdata jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung sebagaimana dikutip dalam butir 45 di atas.

Selain itu, sungguh bertentangan dengan akal sehat dan rasa keadilan apabila Putusan Pengadilan Negeri Batam dapat digunakan untuk merugikan kepentingan Tergugat sedangkan Tergugat tidak dapat mengajukan upaya hukum atas putusan tersebut mengingat Tergugat bukan pihak dalam Putusan Pengadilan Negeri Batam.

BERDASARKAN HAL-HAL YANG DIURAIKAN DI ATAS, Tergugat dengan ini mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan dengan amar berikut ini.

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima.
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Jawaban Turut Tergugat :

DALAM POKOK PERKARA

1. Menunjuk gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat a quo, maka Turut Tergugat hanya akan mengakui apa yang merupakan fakta hukum dan dapat dibuktikan kebenarannya;



2. Bahwa benar Turut Tergugat adalah perseroan terbatas yang berdiri dan berkedudukan hukum di Indonesia, beralamat di jalan Veteran Nomor 23, Kelurahan Margajaya, Kecamatan Bekasi Selatan dan bergerak dalam bidang pertambangan batubara;
3. Bahwa benar Turut Tergugat adalah pemegang Ijin Usaha Pertambangan (IUP) operasi produksi, nomor : 545/02-IUP.OP/DPE/2009, tertanggal 4 September 2009, kode wilayah 118 TW 1, luas 191 Ha, berlokasi di desa Sungai Cuka, Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan;
4. Bahwa benar antara Penggugat I dan Penggugat II serta Tergugat adalah pemegang saham (shareholder) pada Turut Tergugat PT Indoasia Cemerlang, hal tersebut dibuktikan dan tertuang dalam Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Indoasia Cemerlang, sesuai akte notaris nomor 17, tertanggal 30 Mei 2011, yang dibuat di hadapan notaris Ny.Etty Roswitha Moelia, SH.
5. Bahwa benar Turut Tergugat mengetahui, penggugat I dan II telah meminta pelepasan gadai atas saham pada Tergugat, tetapi hingga kini tidak direalisasikan oleh Tergugat;
6. Bahwa benar asset lahan dan bangunan milik Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V, Penggugat VI, Penggugat VII, Penggugat VIII, dan Penggugat IX, sebagaimana point 5 gugatan penggugat a quo adalah dijamin dan diletakkan hak tanggungan oleh Tergugat a quo sehubungan dengan transaksi jual beli saham Turut Tergugat dan jual beli batubara antara Tergugat dan Turut Tergugat, sesuai yang dijelaskan dibawah ini :
 - 1) Sertifikat Hak Milik No.70/Cakung Barat, luas 2.095 M2 milik Tansri Mahadju Benui;
 - 2) Sertifikat Hak Milik No.72/Cakung Barat, luas 4.920 M2 milik Tansri Saridju Benui;

Hal.43 dari 85 hal Putusan No. 121Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.



- 3) Sertifikat Hak Milik No.74/Cakung Barat, luas 15.545 M2 milik Tansri Benui;
- 4) Sertifikat Hak Milik No.78/Cakung Barat luas 1.375 M2 milik Tansri Benui;
- 5) Sertifikat Hak Milik No.375/Cakung Barat luas 3.930 M2 milik Tansri Singadju Benui;
- 6) Sertifikat Hak Milik No.376/Cakung Barat luas 2.370 M2 milik Tansri Saridju Benui;
- 7) Sertifikat Hak Milik No.22/Cakung Timur luas 4.932 M2 milik Julia Lupolo Intan;
- 8) Sertifikat Hak Milik No.28/Cakung Timur luas 4.886 M2 milik Tanti Beniwati;
- 9) Sertifikat Hak Milik No.29/Cakung Timur luas 4.853 M2 milik Tansri Mahadju Benui;
- 10) Sertifikat Hak Milik No.46/Cakung Timur luas 6.940 M2 milik Tansri Benui;
- 11) Sertifikat Hak Milik No.47/Cakung Timur luas 5.670 M2 milik Tansri Benui;
- 12) Sertifikat Hak Milik No.48/Cakung Timur luas 2.960 M2 milik Tansri Benui;
- 13) Sertifikat Hak Milik No.144/Cakung Timur luas 3.465 M2 milik Julia Lupolo Intan;
- 14) Sertifikat Hak Milik No.145/Cakung Timur luas 3.626 M2 milik Tansri Saridju Benui;
- 15) Sertifikat Hak Milik No.146/Cakung Timur luas 4.944 M2 milik Tanti Beniwati;
- 16) Sertifikat Hak Milik No.148/Cakung Timur luas 4.440 M2 milik Soesanto Leo;



- 17)Sertifikat Hak Milik No.149/Cakung Timur luas 4.423 M2 milik Soesanto Leo;
 - 18)Sertifikat Hak Milik No.151/Cakung Timur luas 4.484 M2 milik Tansri Saridju Benui;
 - 19)Sertifikat Hak Milik No.250/Pasir Jaya luas 2.425 M2 milik Yan Pratama Adisaputra;
 - 20)Sertifikat Hak Milik No.514/Pasir Jaya luas 330 M2 milik Yan Pratama Adisaputra;
 - 21)Sertifikat Hak Milik No.516/Pasir Jaya luas 8.240 M2 milik Yan Pratama Adisaputra.
7. Bahwa benar Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V, Penggugat VI, Penggugat VII, Penggugat VIII dan Penggugat IX sama sekali tidak mempunyai hubungan hukum dan atau terafiliasi kerjasama dengan pihak Tergugat a quo
 8. Bahwa benar Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V, Penggugat VI, Penggugat VII, Penggugat VIII dan Penggugat IX telah terikat perjanjian peminjaman atas sertifikat hak milik dengan turut tergugat, pada tanggal 20 Maret 2011, dimana peminjaman sertifikat tersebut bersifat sementara selama 1 tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani, untuk kepentingan dan permintaan pihak Tergugat, dan setelah jangka waktu tersebut, para penggugat telah meminta pengembalian dan atau pelepasan jaminan hak tanggungan atas sertifikat tersebut kepada Tergugat dan Turut Tergugat, tetapi hingga kini belum seluruhnya dikembalikan dan atau dilepaskan dari jaminan hak tanggungan, dimana yang belum dikembalikan dan atau dilepaskan dari jaminan hak tanggungan tersebut sebagaimana diuraikan pada point 6 jawaban gugatan Turut Tergugat;
 9. Bahwa Turut Tergugat telah mengingatkan kepada Tergugat atas perjanjian peminjaman sementara sertifikat hak milik antara Turut Tergugat dengan para penggugat kepada Tergugat, tetapi hingga saat ini Turut Tergugat sama sekali tidak mengetahui alasan Tergugat belum mengembalikan obyek

Hal.45 dari 85 hal Putusan No. 121Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.



jaminan tersebut, walaupun secara hukum Tergugat selaku pemegang saham PT Indoasia Cemerlang (Turut Tergugat), seharusnya dan sepatutnya secara hukum menghormati perjanjian yang telah dilakukan oleh Turut Tergugat dengan para Penggugat;

10. Bahwa Turut Tergugat, secara hukum menghormati hak dan kepentingan hukum para penggugat sehubungan dengan jaminan tersebut, dan berharap adanya suatu kepastian hukum terhadap hak dan kepentingan hukum masing-masing pihak;
11. Turut Tergugat menyatakan menghormati dan menghargai putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 72/Pdt.G/2012/PN.BTM tertanggal 25 Juli 2012, yang pada intinya telah membatalkan dan menyatakan tidak sah serta tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat keseluruhan dokumen otentik, perjanjian-perjanjian, pernyataan-pernyataan, akte dibawah tangan yang dibuat oleh dan atas nama Tan Beng Phiau Dick terhitung sejak tanggal 29 November 2000, sehingga perjanjian pengikatan jaminan (perjanjian tertanggal 20 Maret 2011) selaku assesoir perjanjian inti yang dibuat oleh Tergugat dan Turut Tergugat (perjanjian jual beli saham Turut Tergugat dan perjanjian jual beli batubara), tidak lagi mempunyai kekuatan mengikat secara hukum ;

Memperhatikan dalil-dalil hukum yang telah kami ajukan, untuk dan selanjutnya selaku Kuasa Hukum Turut Tergugat, kami mohon kepada Majelis Hakim dalam perkara a quo, untuk mempertimbangkan dan memutuskan, sebagaimana berikut :

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan Turut Tergugat menghargai dan menghormati hak para Penggugat atas obyek jaminan yang dikuasi oleh Tergugat ;
2. Menyatakan Turut Tergugat menghormati perjanjian antara Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V, Penggugat VI, Penggugat VII, Penggugat VIII dan Penggugat IX dengan Turut Tergugat, tertanggal 20 Maret 2011;



3. Menyatakan Turut Tergugat menghormati putusan pengadilan negeri Batam Nomor 72/Pdt.G/2012/PN.BTM tertanggal 25 Juli 2012, yang telah membatalkan dan menyatakan tidak sah serta tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat keseluruhan dokumen otentik, perjanjian-perjanjian, pernyataan-pernyataan, akte dibawah tangan yang dibuat oleh dan atas nama Tan Beng Phiau Dick terhitung sejak tanggal 29 November 2000, sehingga perjanjian pengikatan jaminan sebagai assesoir perjanjian inti yang dibuat oleh Tergugat dan Turut Tergugat, sejak semula tidak memiliki alas hak serta landasan hokum ;
4. Menyatakan Turut Tergugat menerima posita dan petitum para Penggugat, sepanjang menyangkut fakta hukum serta bersesuaian dengan dalil hukum yang diajukan secara tegas oleh Turut Tergugat;
5. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara;
6. Mohon putusan seadil-adilnya jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya terjadilah jawab menjawab, untuk Para Penggugat telah menyampaikan Repliknya tanggal 04 Juni 2013, sedangkan Tergugat dan Turut Tergugat telah menyampaikan Dupliknya masing-masing tertanggal 25 Juli 2013, sebagaimana termuat dan terlampir dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai P- 44, diberi materai cukup, sebagai berikut :

Bukti Per-1	Bahwa Tergugat Badan Hukum asing yang beroperasi di Indonesia dengan Kantor Perwakilan (Representative) di Indonesia, di Gedung Mandiri Tower 21 st Floor, Bapindo Plaza, Jalan Jend. Sudirman Kav. 52-54, Jakarta Selatan, fotocopy sesuai dengan print out;
Bukti Per-2	Bahwa Tergugat telah menyerahkan ke dalam versi Bahasa Indonesia atas dokumen kantor Perwakilan (Representative) Tergugat di Indonesia, fotocopy sesuai dengan aslinya;

Hal.47 dari 85 hal Putusan No. 121Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti Keterangan Domisili Perusahaan PT. INDOASIA CEMERLANG ,fotocopy sesuai dengan aslinya;
Bukti Batas Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan PT. INDOASIA CEMERLANG yang di tuangkan ke dalam Akta Nomor 17 tertanggal 30 Mei 2011, yang di buat di hadapan Notaris Etty Roswita Moelia, SH, telah di kukuhkan Tergugat selaku Pemegang Saham Turut Tergugat, fotocopy sesuai dengan aslinya;
Bukti Putusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : AHU-30481.AH.01.02 Tahun 2011 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan PT. INDOASIA CEMERLANG, fotocopy sesuai dengan aslinya;
Bukti Perjanjian gadai saham (versi Bahasa Inggris) tertanggal 25 Maret 2011, di mana Saham milik Bella Novita Kartika (Penggugat 1) sebanyak 250 lembar saham telah di gadaikan kepada Tergugat, fotocopy dari copy;
Bukti Perjanjian tersumpah ke dalam Bahasa Indonesia atas Perjanjian gadai saham (versi Bahasa Inggris) tertanggal 25 Maret 2011 di mana Saham milik Bella Novita Kartika (Penggugat I) sebanyak 250 lembar saham telah di gadaikan kepada Tergugat, fotocopy sesuai dengan aslinya;
Bukti Perjanjian gadai saham (versi Bahasa Inggris) tertanggal 25 Maret 2011, di mana Saham milik Yan Pratama Adisaputra (Penggugat II) sebanyak 250 lembar saham telah di gadaikan kepada Tergugat, fotocopy dari copy;
Bukti Perjanjian tersumpah ke dalam Bahasa Indonesia atas Perjanjian gadai saham (versi Bahasa Inggris) tertanggal 25 Maret 2011 di mana Saham milik Yan Pratama Adisaputra (Penggugat II) sebanyak 250 lembar saham telah di gadaikan kepada Tergugat, fotocopy sesuai dengan aslinya;
Bukti Sertifikat Hak Milik No. 70/Cakung Barat, dengan luas 2.095 M2 milik Tansri Mahadju Benui yang telah di letakkan hak tanggungan kepada Tergugat, fotocopy dari copy;
Bukti Sertifikat Hak Milik No. 72/Cakung Barat, dengan luas 4.920 M2 milik Tansri Saridju Benui yang telah di letakkan hak tanggungan kepada Tergugat, fotocopy dari copy;
Bukti Sertifikat Hak Milik No. 74/Cakung Barat, dengan luas 15.545 M2 milik Tansri Benui yang telah di letakkan hak tanggungan kepada Tergugat, fotocopy dari copy;
Bukti Sertifikat Hak Milik No. 78/Cakung Barat dengan luas 1.375 M2 milik Tansri Benui yang telah di letakkan hak tanggungan kepada Tergugat , fotocopy dari copy;
Bukti Sertifikat Hak Milik No. 375/Cakung Barat dengan luas 3.930 M2 milik Tansri Singadju Benui yang telah di letakkan hak tanggungan kepada Tergugat, fotocopy dari copy ;
Bukti Sertifikat Hak Milik No. 376/Cakung Barat dengan luas 2.390 M2 milik Tansri Saridju Benui yang telah di letakkan hak tanggungan kepada Tergugat, fotocopy dari copy ;
Bukti Sertifikat Hak Milik No. 22/Cakung Timur dengan luas 4.932 M2 milik Julia Lupolo Intan yang telah di letakkan hak tanggungan kepada Tergugat, fotocopy dari copy ;
Bukti Sertifikat Hak Milik No. 28/Cakung Timur dengan luas 4.886 M2 milik Tanti Beniwati yang telah di letakkan hak tanggungan kepada Tergugat , fotocopy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti	Sertifikat Hak Milik No. 74/Cakung Barat dengan luas 15.545 M2 milik Tansri Benui, fotocopy dari copy ;
Bukti	Sertifikat Hak Milik No. 72/Cakung Barat dengan luas 4.920 M2 milik Tansri Saridju Benui, fotocopy dari copy
Bukti	Sertifikat Hak Milik No. 70/Cakung Barat dengan luas 2.095 M2 milik Tansri Mahadju Benui, fotocopy dari copy ;
Bukti	Sertifikat Hak Milik No. 375/Cakung Barat dengan luas 3.930 M2 milik Tansri Singadju Benui, fotocopy dari copy ;
Bukti	Sertifikat Hak Milik No. 376/Cakung Barat dengan luas 2.370 M2 milik Tansri Saridju Benui, fotocopy dari copy ; P-39
Bukti	Surat Teguran I (somasi) tertanggal 05 November 2012 kepada Tergugat Ref. 119/Som-NA/XI/2012, fotocopy sesuai dengan asli;
Bukti	Surat Somasi ke 2 (versi Bahasa Inggris) Para Penggugat kepada Tergugat untuk mengembalikan jaminan fotocopy sesuai dengan asli;
Bukti	Terjemahan tersumpah ke dalam Bahasa Indonesia atas somasi ke 2 Para Penggugat kepada Tergugat untuk mengembalikan jaminan, fotocopy sesuai dengan asli;
Bukti	Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 72/Pdt. G/2012/PN.BTM tertanggal 25 Juli 2012, fotocopy sesuai dengan asli ;
Bukti	Perjanjian Peminjaman yang di buat tanggal 20 Maret 2011, antara Turut Tergugat dengan para Penggugat, fotocopy sesuai dengan asli;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil sangkalannya Tergugat telah mengajukan bukti tandingan berupa surat-surat yang difotocopy bermeterai cukup yang diberi tanda T. -1.1 sampai T.- 31, sebagai berikut :

Bukti	Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) (Peringkat Kedua) No. 33 tertanggal 16 Februari 2011 atas Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 70/ Cakung Barat, untuk tanah seluas 2.095 m2, milik Penggugat IV (<i>vide</i> butir T-5.1 gugatan Para Penggugat), fotocopy sesuai dengan asli;
Bukti	Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) (Peringkat Ketiga) No. 80 tertanggal 25 Maret 2011 atas Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 70/ Cakung Barat, untuk tanah seluas 2.095 m2, milik Penggugat IV (<i>vide</i> butir T-5.1 gugatan Para Penggugat) fotocopy sesuai dengan asli;
Bukti	Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) (Peringkat Kedua) No. 44 tertanggal 18 Februari 2011 atas Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 72/ Cakung Barat, untuk tanah seluas 4.920 m2, milik Penggugat VI (<i>vide</i> butir 5.2 gugatan Para Penggugat) fotocopy sesuai dengan asli;



Hal.51 dari 85 hal Putusan No. 121Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.

52



Bu	Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) (Peringkat Ketiga) No. 82 tertanggal 25 Maret 2011 atas Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 145/	T-1028	Cakung Timur, untuk tanah seluas 3.626 m2, milik Penggugat VI (<i>vide</i> butir 5.14 gugatan Para Penggugat), fotocopy sesuai dengan asli;
Bu	Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) (Peringkat Kedua) No. 36 tertanggal 17 Februari 2011 atas Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 1126/	T-1126	Cakung Timur, untuk tanah seluas 4.944 m2, milik Penggugat VIII (<i>vide</i> butir 5.15 gugatan Para Penggugat), fotocopy sesuai dengan asli;
Bu	Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) (Peringkat Ketiga) No. 74 tertanggal 25 Maret 2011 atas Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 146/	T-1030	Cakung Timur, untuk tanah seluas 4.944 m2, milik Penggugat VIII (<i>vide</i> butir 5.15 gugatan Para Penggugat), fotocopy sesuai dengan asli;
Bu	Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) (Peringkat Kedua) No. 28 tertanggal 16 Februari 2011 atas Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 1148/	T-1148	Cakung Timur, untuk tanah seluas 4.440 m2, milik Penggugat IX (<i>vide</i> butir 5.16 gugatan Para Penggugat), fotocopy sesuai dengan asli;
Bu	Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) (Peringkat Ketiga) No. 77 tertanggal 25 Maret 2011 atas Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 148/	T-1032	Cakung Timur, untuk tanah seluas 4.440 m2, milik Penggugat IX (<i>vide</i> butir 5.16 gugatan Para Penggugat), fotocopy sesuai dengan asli;
Bu	Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) (Peringkat Kedua) No. 29 tertanggal 16 Februari 2011 atas Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 1149/	T-1149	Cakung Timur, untuk tanah seluas 4.423 m2, milik Penggugat IX (<i>vide</i> Butir 5.17 gugatan Para Penggugat), fotocopy sesuai dengan asli;
Bu	Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) (Peringkat Ketiga) No. 78 tertanggal 25 Maret 2011 atas Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 149/	T-1034	Cakung Timur, untuk tanah seluas 4.423 m2, milik Penggugat IX (<i>vide</i> butir 5.17 gugatan Para Penggugat), fotocopy sesuai dengan asli;
Bu	Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) (Peringkat Kedua) No. 47 tertanggal 18 Februari 2011 atas Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 1155/	T-1155	Cakung Timur, untuk tanah seluas 4.484 m2, milik Penggugat VI (<i>vide</i> butir 5.18 gugatan Para Penggugat), fotocopy sesuai dengan asli;
Bu	Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) (Peringkat Ketiga) No. 81 tertanggal 25 Maret 2011 atas Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 151/	T-1036	Cakung Timur, untuk tanah seluas 4.484 m2, milik Penggugat VI (<i>vide</i> butir 5.18 gugatan Para Penggugat), fotocopy sesuai dengan asli;
Bu	Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) (Peringkat Pertama) No. 23 tertanggal 16 Februari 2011 atas Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 250/Pasir Jaya, untuk tanah seluas 2.425 m2, milik Penggugat II (<i>vide</i> butir 5.19 gugatan Para Penggugat), fotocopy sesuai dengan asli;	T-1037	
Bu	Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) (Peringkat Kedua) No. 66 tertanggal 25 Maret 2011 atas Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 250/	T-1038	Pasir Jaya, untuk tanah seluas 2.425 m2, milik Penggugat II (<i>vide</i> butir 5.19 gugatan Para Penggugat), fotocopy sesuai dengan asli;
Bu	Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) (Peringkat Pertama) No. 24 tertanggal 16 Februari 2011 atas Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 514/Pasir Jaya, untuk tanah seluas 330 m2, milik Penggugat II (<i>vide</i> butir 5.20 gugatan Para Penggugat), fotocopy sesuai dengan asli;	T-1039	

Hal.53 dari 85 hal Putusan No. 121Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bu-140	Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) (Peringkat Kedua) No. 64 tertanggal 25 Maret 2011 atas Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 514/Pasir Jaya, untuk tanah seluas 330 m2, milik Penggugat II (<i>vide</i> butir 5.20 gugatan Para Penggugat), fotocopy sesuai dengan asli;
Bu-141	Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) (Peringkat Pertama) No. 25 tertanggal 16 Februari 2011 atas Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 516/Pasir Jaya, untuk tanah seluas 8.240 m2, milik Penggugat II (<i>vide</i> butir 5.21 gugatan Para Penggugat), fotocopy sesuai dengan asli;
Bu-142	Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) (Peringkat Kedua) No. 65 tertanggal 25 Maret 2011 atas Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 516/Pasir Jaya, untuk tanah seluas 8.240 m2, milik Penggugat II (<i>vide</i> butir 5.21 gugatan Para Penggugat), fotocopy sesuai dengan asli;
Bu-143	Pendapat ahli hukum Retnowulan Soetantio dalam bukunya yang berjudul "Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek", Penerbit CV. Mandar Maju, Bandung, 2009, halaman 67 – 68, fotocopy sesuai dengan asli;
Bu-144	Pendapat Ahli Hukum Hari Sasangka dalam bukunya yang berjudul "Hukum Pembuktian dalam Perkara Perdata", Penerbit CV. Mandar Maju, Bandung, 2005, halaman 54 – 56, fotocopy sesuai dengan asli;
Bu-145	Murisprudensi MARI No.1270K/ Pdt/1991 tanggal 30 November 1993 (dikutip dari buku "Hukum Acara Perdata", karangan M. Yahya Harahap S.H., penerbit PT Sinar Grafika, Jakarta, 2005, halaman 115), fotocopy sesuai dengan asli;
Bu-146	Murisprudensi MARI No. 601 K/Sip/1975 tanggal 20 April 1977 (dikutip dari buku "Hukum Acara Perdata", karangan M. Yahya Harahap S.H., penerbit PT Sinar Grafika, Jakarta, 2005, halaman 439), fotocopy sesuai dengan asli;
Bu-147	Murisprudensi MARI No.1260K/ Sip/1980 tanggal 31 Maret 1982 (dikutip dari buku "Yurisprudensi Hukum Acara Perdata", karangan R. Soeroso S.H., penerbit PT Sinar Grafika, Jakarta, 2010, halaman 351-358), fotocopy sesuai dengan asli;
Bu-148	Murisprudensi MARI No 582 K/Sip/1973 tanggal 18 Desember 1975, fotocopy sesuai dengan asli;
Bu-149	Murisprudensi MARI No. 492 K/Sip/1970 tanggal 21 November 1970, fotocopy sesuai dengan asli;
Bu-150	Murisprudensi MARI No. 565 K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974, fotocopy sesuai dengan asli;
Bu-151	Sertipikat Hak Tanggungan (SHT) No. 1186 tertanggal 22 Maret 2011 yang berisi Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) (Peringkat Kedua)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T-1001	No. 17/2011 tertanggal 21 Februari 2011 atas Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 70/Cakung Barat, untuk tanah seluas 2.095 m2, milik Penggugat IV (<i>vide</i> butir 5.1 gugatan Para Penggugat), fotocopy sesuai dengan copy;
Bu-1002	Sertipikat Hak Tanggungan (SHT) No. 2128 tertanggal 12 Mei 2011 berisi Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) (Peringkat Ketiga) No. 68/2011
T-1002	No. 17/2011 tertanggal 21 Februari 2011 atas Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 70/Cakung Barat, untuk tanah seluas 2.095 m2, milik Penggugat IV (<i>vide</i> butir 5.1 gugatan Para Penggugat), fotocopy sesuai dengan copy;
Bu-1003	Sertipikat Hak Tanggungan (SHT) No. 1175 tertanggal 22 Maret 2011 berisi Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) (Peringkat Kedua) No. 109/2011
T-1003	No. 17/2011 tertanggal 21 Februari 2011 atas Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 72/Cakung Barat, untuk tanah seluas 4.920 m2, milik Penggugat VI (<i>vide</i> butir 5.2 gugatan Para Penggugat), fotocopy sesuai dengan copy;
Bu-1004	Sertipikat Hak Tanggungan (SHT) No. 2139 tertanggal 12 Mei 2011 berisi Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) (Peringkat Ketiga) No. 72/2011
T-1004	No. 17/2011 tertanggal 21 Februari 2011 atas Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 72/Cakung Barat, untuk tanah seluas 4.920 m2, milik Penggugat VI (<i>vide</i> butir 5.2 gugatan Para Penggugat), fotocopy sesuai dengan copy;
Bu-1005	Sertipikat Hak Tanggungan (SHT) No. 1174 tertanggal 22 Maret 2011 berisi Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) (Peringkat Kedua) No. 102/2011
T-1005	No. 17/2011 tertanggal 21 Februari 2011 atas Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 74/Cakung Barat, untuk tanah seluas 15.545 m2, milik Penggugat III (<i>vide</i> butir 5.3 gugatan Para Penggugat), fotocopy sesuai dengan copy;
Bu-1006	Sertipikat Hak Tanggungan (SHT) No. 2125 tertanggal 12 Mei 2011 berisi Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) (Peringkat Ketiga) No. 59/2011
T-1006	No. 17/2011 tertanggal 21 Februari 2011 atas Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 74/Cakung Barat, untuk tanah seluas 15.545 m2, milik Penggugat III (<i>vide</i> butir 5.3 Gugatan Para Penggugat), fotocopy sesuai dengan copy;
Bu-1007	Sertipikat Hak Tanggungan (SHT) No. 1163 tertanggal 22 Maret 2011 berisi Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) (Peringkat Kedua) No. 103/2011
T-1007	No. 17/2011 tertanggal 21 Februari 2011 atas Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 78/Cakung Barat, untuk tanah seluas 1.375 m2, milik Penggugat III (<i>vide</i> butir 5.4 gugatan Para Penggugat), fotocopy sesuai dengan copy;
Bu-1008	Sertipikat Hak Tanggungan (SHT) No. 2137 tertanggal 12 Mei 2011 berisi Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) (Peringkat Ketiga) No. 60/2011
T-1008	No. 17/2011 tertanggal 21 Februari 2011 atas Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 78/Cakung Barat, untuk tanah seluas 1.375 m2, milik Penggugat III (<i>vide</i> butir 5.4 gugatan Para Penggugat)., fotocopy sesuai dengan copy;
Bu-1009	Sertipikat Hak Tanggungan (SHT) No. 1171 tertanggal 22 Maret 2011 berisi Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) (Peringkat Kedua) No. 103/2011
T-1009	No. 17/2011 21 Februari 2011 atas Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 375/Cakung Barat, untuk tanah seluas 3.930 m2, milik Penggugat V (<i>vide</i> butir 5.5 gugatan Para Penggugat), fotocopy sesuai dengan copy;
Bu-1010	Sertipikat Hak Tanggungan (SHT) No. 2141 tertanggal 12 Mei 2011 berisi Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) (Peringkat Ketiga) No. 55/2011
T-1010	No. 17/2011 tertanggal 21 Februari 2011 atas Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 375/Cakung Barat, untuk tanah seluas 3.930 m2, milik Penggugat V (<i>vide</i> butir 5.5 gugatan Para Penggugat), fotocopy sesuai dengan copy;
Bu-1011	Sertipikat Hak Tanggungan (SHT) No. 1165 tertanggal 22 Maret 2011

Hal.55 dari 85 hal Putusan No. 121Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		berisi Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) (Peringkat Kedua) No. 120/2011 tertanggal 21 Februari 2011 atas Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 376/Cakung Barat, untuk tanah seluas 2.370 m2, milik Penggugat VI (<i>vide</i> butir 5.6 gugatan Para Penggugat), fotocopy sesuai dengan copy;
Bu	Si	Sertipikat Hak Tanggungan (SHT) No. 2131 tertanggal 12 Mei 2011 berisi Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) (Peringkat Ketiga) No. 71/2011 tertanggal 6 April 2011 atas Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 376/Cakung Barat, untuk tanah seluas 2.370 m2, milik Penggugat VI (<i>vide</i> butir 5.6 gugatan Para Penggugat), fotocopy sesuai dengan copy;
Bu	Si	Sertipikat Hak Tanggungan (SHT) No. 1166 tertanggal 22 Maret 2011 berisi Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) (Peringkat Kedua) No. 108/2011 tertanggal 21 Februari 2011 atas Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 22/Cakung Timur, untuk tanah seluas 4.932 m2, milik Penggugat VII (<i>vide</i> butir 5.7 gugatan Para Penggugat), fotocopy sesuai dengan asli;
Bu	Si	Sertipikat Hak Tanggungan (SHT) No. 2132 tertanggal 12 Mei 2011 berisi Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) (Peringkat Ketiga) No. 63/2011 tertanggal 6 April 2011 atas Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 22/Cakung Timur, untuk tanah seluas 4.932 m2, milik Penggugat VII (<i>vide</i> butir 5.7 gugatan Para Penggugat), fotocopy sesuai dengan asli;
Bu	Si	Sertipikat Hak Tanggungan (SHT) No. 1164 tertanggal 22 Maret 2011 berisi Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) (Peringkat Kedua) No. 104/2011 tertanggal 21 Februari 2011 atas Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 28/Cakung Timur, untuk tanah seluas 4.886 m2, milik Penggugat VIII (<i>vide</i> butir 5.8 gugatan Para Penggugat), fotocopy sesuai dengan asli;
Bu	Si	Sertipikat Hak Tanggungan (SHT) No. 2142 tertanggal 12 Mei 2011 berisi Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) (Peringkat Ketiga) No. 61/2011 tertanggal 6 April 2011 atas Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 28/Cakung Timur, untuk tanah seluas 4.886 m2, milik Penggugat VIII (<i>vide</i> butir 5.8 gugatan Para Penggugat), fotocopy sesuai dengan asli;
Bu	Si	Sertipikat Hak Tanggungan (SHT) No. 1176 tertanggal 22 Maret 2011 berisi Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) (Peringkat Kedua) No. 108/2011 tertanggal 21 Februari 2011 atas Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 29/Cakung Timur, untuk tanah seluas 4.853 m2, milik Penggugat IV (<i>vide</i> butir 5.9 gugatan Para Penggugat), fotocopy sesuai dengan asli;
Bu	Si	Sertipikat Hak Tanggungan (SHT) No. 2129 tertanggal 12 Mei 2011 berisi Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) (Peringkat Ketiga) No. 67/2011 tertanggal 6 April 2011 atas Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 29/Cakung Timur, untuk tanah seluas 4.853 m2, milik Penggugat IV (<i>vide</i> butir 5.9 gugatan Para Penggugat), fotocopy sesuai dengan asli;
Bu	Si	Sertipikat Hak Tanggungan (SHT) No. 1167 tertanggal 22 Maret 2011 berisi Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) (Peringkat Kedua) No. 104/2011 tertanggal 21 Februari 2011 atas Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 46/Cakung Timur, untuk tanah seluas 6.940 m2, milik Penggugat III (<i>vide</i> butir 5.10 gugatan Para Penggugat), fotocopy sesuai dengan copy;
Bu	Si	Sertipikat Hak Tanggungan (SHT) No. 2130 tertanggal 12 Mei 2011 berisi Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) (Peringkat Ketiga) No. 56/2011 tertanggal 6 April 2011 atas Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 46/Cakung Timur, untuk tanah seluas 6.940 m2, milik Penggugat III (<i>vide</i> butir 5.10 gugatan Para Penggugat), fotocopy sesuai dengan copy;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bu	Sertipikat Hak Tanggungan (SHT) No. 1179 tertanggal 22 Maret 2011 berisi Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) (Peringkat Kedua) No. 1152/2011 tertanggal 21 Februari 2011 atas Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 47/Cakung Timur, untuk tanah seluas 5.670 m2, milik Penggugat III (<i>vide</i> butir 5.11 gugatan Para Penggugat), fotocopy sesuai dengan copy;
T-109220	
Bu	Sertipikat Hak Tanggungan (SHT) No. 2133 tertanggal 12 Mei 2011 berisi Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) (Peringkat Ketiga) No. 57/2011 tertanggal 6 April 2011 atas Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 47/Cakung Timur, untuk tanah seluas 5.670 m2, milik Penggugat III (<i>vide</i> butir 5.11 gugatan Para Penggugat), fotocopy sesuai dengan copy;
T-109220	
Bu	Sertipikat Hak Tanggungan (SHT) No. 1177 tertanggal 22 Maret 2011 berisi Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) (Peringkat Kedua) No. 116220/2011 tertanggal 21 Februari 2011 atas Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 48/Cakung Timur, untuk tanah seluas 2.960 m2, milik Penggugat III (<i>vide</i> butir 5.12 gugatan Para Penggugat), fotocopy sesuai dengan copy;
T-109220	
Bu	Sertipikat Hak Tanggungan (SHT) No. 2138 tertanggal 12 Mei 2011 berisi Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) (Peringkat Ketiga) No. 58/2011 tertanggal 6 April 2011 atas Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 48/Cakung Timur, untuk tanah seluas 2.960 m2, milik Penggugat III (<i>vide</i> butir 5.12 gugatan Para Penggugat), fotocopy sesuai dengan copy;
T-109220	
Bu	Sertipikat Hak Tanggungan (SHT) No. 1178 tertanggal 22 Maret 2011 berisi Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) (Peringkat Kedua) No. 109220/2011 tertanggal 21 Februari 2011 atas Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 144/Cakung Timur, untuk tanah seluas 3.465 m2, milik Penggugat VII (<i>vide</i> butir 5.13 gugatan Para Penggugat), fotocopy sesuai dengan asli;
T-109220	
Bu	Sertipikat Hak Tanggungan (SHT) No. 2135 tertanggal 12 Mei 2011 berisi Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) (Peringkat Ketiga) No. 64/2011 tertanggal 6 April 2011 atas Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 144/Cakung Timur, untuk tanah seluas 3.465 m2, milik Penggugat VII (<i>vide</i> butir 5.13 gugatan Para Penggugat), fotocopy sesuai dengan asli;
T-109220	
Bu	Sertipikat Hak Tanggungan (SHT) No. 1173 tertanggal 22 Maret 2011 berisi Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) (Peringkat Ketiga) No. 121220/2011 tertanggal 21 Februari 2011 atas Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 145/Cakung Timur, untuk tanah seluas 3.626 m2, milik Penggugat VI (<i>vide</i> butir 5.14 gugatan Para Penggugat), fotocopy sesuai dengan asli;
T-109220	
Bu	Sertipikat Hak Tanggungan (SHT) No. 2134 tertanggal 12 Mei 2011 berisi Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) (Peringkat Ketiga) No. 70/2011 tertanggal 6 April 2011 atas Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 145/Cakung Timur, untuk tanah seluas 3.626 m2, milik Penggugat VI (<i>vide</i> butir 5.14 gugatan Para Penggugat), fotocopy sesuai dengan asli;
T-109220	
Bu	Sertipikat Hak Tanggungan (SHT) No. 1172 tertanggal 22 Maret 2011 berisi Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) (Peringkat Kedua) No. 125220/2011 tertanggal 21 Februari 2011 atas Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 146/Cakung Timur, untuk tanah seluas 4.944 m2, milik Penggugat VIII (<i>vide</i> butir 5.15 gugatan Para Penggugat), fotocopy sesuai dengan asli;
T-109220	
Bu	Sertipikat Hak Tanggungan (SHT) No. 2140 tertanggal 12 Mei 2011 berisi Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) (Peringkat Ketiga) No. 62/2011 tertanggal 6 April 2011 atas Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 146/Cakung Timur, untuk tanah seluas 4.944 m2, milik Penggugat VIII (<i>vide</i> butir 5.15
T-109220	

Hal.57 dari 85 hal Putusan No. 121Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



		gugatan Para Penggugat), fotocopy sesuai dengan asli;
Bu	Si	Sertipikat Hak Tanggungan (SHT) No. 1169 tertanggal 22 Maret 2011 berisi Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) (Peringkat Kedua) No. 103/2011 tertanggal 21 Februari 2011 atas Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 148/Cakung Timur, untuk tanah seluas 4.440 m2, milik Penggugat IX (<i>vide</i> butir 5.16 gugatan Para Penggugat), fotocopy sesuai dengan asli;
Bu	Si	Sertipikat Hak Tanggungan (SHT) No. 2136 tertanggal 12 Mei 2011 berisi Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) (Peringkat Ketiga) No. 65/2011 tertanggal 6 April 2011 atas Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 148/Cakung Timur, untuk tanah seluas 4.440 m2, milik Penggugat IX (<i>vide</i> butir 5.16 gugatan Para Penggugat), fotocopy sesuai dengan asli;
Bu	Si	Sertipikat Hak Tanggungan (SHT) No. 1170 tertanggal 22 Maret 2011 berisi Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) (Peringkat Kedua) No. 103/2011 tertanggal 21 Februari 2011 atas Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 149/Cakung Timur, untuk tanah seluas 4.423 m2, milik Penggugat IX (<i>vide</i> butir 5.17 gugatan Para Penggugat), fotocopy sesuai dengan asli;
Bu	Si	Sertipikat Hak Tanggungan (SHT) No. 2126 tertanggal 12 Mei 2011 berisi Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) (Peringkat Ketiga) No. 66/2011 tertanggal 6 April 2011 atas Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 149/Cakung Timur, untuk tanah seluas 4.423 m2, milik Penggugat IX (<i>vide</i> butir 5.17 gugatan Para Penggugat), fotocopy sesuai dengan asli;
Bu	Si	Sertipikat Hak Tanggungan (SHT) No. 1168 tertanggal 22 Maret 2011 berisi Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) (Peringkat Kedua) No. 103/2011 tertanggal 21 Februari 2011 atas Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 151/Cakung Timur, untuk tanah seluas 4.484 m2, milik Penggugat VI (<i>vide</i> butir 5.18 gugatan Para Penggugat), fotocopy sesuai dengan asli;
Bu	Si	Sertipikat Hak Tanggungan (SHT) No. 2127 tertanggal 12 Mei 2011 berisi Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) (Peringkat Ketiga) No. 69/2011 tertanggal 6 April 2011 atas Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 151/Cakung Timur, untuk tanah seluas 4.484 m2, milik Penggugat VI (<i>vide</i> butir 5.18 gugatan Para Penggugat), fotocopy sesuai dengan asli;
Bu	Si	Sertipikat Hak Tanggungan (SHT) No. 1503 tertanggal 14 Maret 2011 berisi Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) (Peringkat Pertama) No. 103/2011 tertanggal 21 Februari 2011 atas Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 250/Pasir Jaya, untuk tanah seluas 2.425 m2, milik Penggugat II (<i>vide</i> butir 5.19 gugatan Para Penggugat), fotocopy sesuai dengan asli;
Bu	Si	Sertipikat Hak Tanggungan (SHT) No. 2738 tertanggal 4 Mei 2011 berisi Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) (Peringkat Kedua) No. 103/2011 tertanggal 6 April 2011 atas Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 250/Pasir Jaya, untuk tanah seluas 2.425 m2, milik Penggugat II (<i>vide</i> butir 5.19 gugatan Para Penggugat), fotocopy sesuai dengan asli;
Bu	Si	Sertipikat Hak Tanggungan (SHT) No. 1501 tertanggal 14 Maret 2011 berisi Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) (Peringkat Pertama) No. 103/2011 tertanggal 21 Februari 2011 atas Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 514/Pasir Jaya, untuk tanah seluas 330 m2, milik Penggugat II (<i>vide</i> butir 5.20 gugatan Para Penggugat), fotocopy sesuai dengan asli;
Bu	Si	Sertipikat Hak Tanggungan (SHT) No. 2755 tertanggal 5 Mei 2011 berisi Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) (Peringkat Kedua) No. 103/2011 tertanggal 6 April 2011 atas Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 514/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Pasir Jaya, untuk tanah seluas 330 m2, milik Penggugat II (<i>vide</i> butir 5.20 gugatan Para Penggugat), fotocopy sesuai dengan asli;
Bukti		Sertipikat Hak Tanggungan (SHT) No. 1485 tertanggal 10 Maret 2011 berisi Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) (Peringkat Pertama) No. 1030/2011 tertanggal 21 Februari 2011 atas Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 516/Pasir Jaya, untuk tanah seluas 8.240 m2, milik Penggugat II (<i>vide</i> butir 5.21 gugatan Para Penggugat), fotocopy sesuai dengan asli;
Bukti		Sertipikat Hak Tanggungan (SHT) No. 2756 tertanggal 5 Mei 2011 berisi Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) (Peringkat Kedua) No. 478/2011 tertanggal 6 April 2011 atas Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 516/Pasir Jaya, untuk tanah seluas 8.240 m2, milik Penggugat II (<i>vide</i> butir 5.21 gugatan Para Penggugat), fotocopy sesuai dengan asli;
Bukti		Notice of Release and Discharge of Pledged Shares (Pemberitahuan Pelepasan dan Pemberhentian Gadai Saham) tertanggal 30 Mei 2011, fotocopy sesuai dengan asli;
Bukti		Terjemahan resmi dan tersumpah dari Bukti No. T-11.A, fotocopy sesuai dengan asli;
	T-11.B	
Bukti		Notice of Release and Discharge of Pledged Shares (Pemberitahuan Pelepasan dan Pemberhentian Gadai Saham) tertanggal 30 Mei 2011, fotocopy sesuai dengan asli;
	T-11.A	
Bukti		Terjemahan resmi dan tersumpah dari Bukti No. T-12.A, fotocopy sesuai dengan asli;
	T-12.B	
Bukti		Share Purchase Agreement tertanggal 30 Januari 2011.
	T-13.1A	
Bukti		Terjemahan resmi dan tersumpah dari Bukti No. T-131.A, fotocopy sesuai dengan asli;
	T-13.1B	
Bukti		Amendment and Restatement Agreement (of Share Purchase Agreement) tertanggal 25 Maret 2011, fotocopy sesuai dengan asli;
	T-13.2A	
Bukti		Terjemahan resmi dan tersumpah dari Bukti No. T-13.2A, fotocopy sesuai dengan asli;
	T-13.2B	
Bukti		Second Amendment Agreement to the Share Purchase Agreement tertanggal 25 Mei 2011, fotocopy sesuai dengan asli;
	T-13.3A	
Bukti		Terjemahan resmi dan tersumpah dari Bukti No. T-13.3A, fotocopy sesuai dengan asli;
	T-13.3B	

Hal.59 dari 85 hal Putusan No. 121Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti	Coal Supply and Off-Take Contract tertanggal 16 Februari 2011, fotocopy sesuai dengan asli;	T-14.1A
Bukti	Terjemahan resmi dan tersumpah dari Bukti No. T-14.1A, fotocopy sesuai dengan asli;	T-14.1B
Bukti	Amendment I to the Coal Supply and Off-Take Contract tertanggal 25 Maret 2011 antara PT IAC and STX, fotocopy sesuai dengan asli;	T-14.2A
Bukti	Terjemahan resmi dan tersumpah dari Bukti No. T-14.2A, fotocopy sesuai dengan asli;	T-14.2B
Bukti	Guarantee dan Indemnity (Perjanjian Jaminan dan Ganti Rugi) tertanggal 16 Februari 2011 antara Penggugat II dan STX, fotocopy sesuai dengan asli;	T-15.1A
Bukti	Terjemahan resmi dan tersumpah dari Bukti No. T-15.1A, fotocopy sesuai dengan asli;	T-15.1B
Bukti	Amendment of Guarantee dan Indemnity (Perubahan Perjanjian Jaminan dan Ganti Rugi) tertanggal 25 Maret 2011 antara Penggugat II dan STX.	T-15.2A
Bukti	Terjemahan resmi dan tersumpah dari Bukti No. T-15.2A, fotocopy sesuai dengan asli;	T-15.2B
Bukti	Guarantee and Indemnity (Perjanjian Jaminan dan Ganti Rugi) tertanggal 16 Februari 2011 antara Jason Surjana Tanuwidjaja dan STX, fotocopy sesuai dengan asli;	T-16.1A
Bukti	Terjemahan resmi dan tersumpah dari Bukti No. T-16.1A, fotocopy sesuai dengan asli;	T-16.1B
Bukti	Amendment of Guarantee and Indemnity (Perubahan Perjanjian Jaminan dan Ganti Rugi) tertanggal 25 Maret 2011 antara Jason Surjana Tanuwidjaja dan STX, fotocopy sesuai dengan asli;	T-16.2A
Bukti	Terjemahan resmi dan tersumpah dari Bukti No. T-16.2A, fotocopy sesuai dengan asli;	T-16.2B



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti	Guarantee and Indemnity (Perjanjian Jaminan dan Ganti Rugi) tertanggal 16 Februari 2011 antara Tan Beng Phiau Dick dan STX, fotocopy sesuai dengan asli;	T-17.1A
Bukti	Terjemahan resmi dan tersumpah dari Bukti No. T-17.1A, fotocopy sesuai dengan asli;	T-17.1B
Bukti	Amendment of Guarantee and Indemnity (Perubahan Perjanjian Jaminan dan Ganti Rugi) tertanggal 25 Maret 2011 antara Tan Beng Phiau Dick dan STX, fotocopy sesuai dengan asli;	T-17.2A
Bukti	Terjemahan resmi dan tersumpah dari Bukti No. T-17.2A, fotocopy sesuai dengan asli;	T-17.2B
Bukti	Murisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia ("MARI") No. 1125 K/Pdt/1984 tanggal 18 September 1985 (dikutip dari buku "Hukum Acara Perdata", karangan M. Yahya Harahap S.H., penerbit PT Sinar Grafika, Jakarta, 2005, halaman 113), fotocopy sesuai dengan copy;	T-17.3A
Bukti	Murisprudensi MARI No. 2872 K/Pdt/1998 tanggal 29 Desember 1998 (dikutip dari buku "Kompilasi Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung", karangan M. Ali Boediarjo S.H., penerbit PT Swara Justitia, Jakarta, 2005, halaman 61-62), fotocopy sesuai dengan copy;	T-17.3B
Bukti	Murisprudensi MARI No. 860 K/Pdt/2010 tanggal 6 Desember 2010 yang diambil dari situs Direktori Putusan Mahkamah Agung, fotocopy sesuai dengan print out;	T-17.3C
Bukti	Kita Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Indoasia Cemerlang ("PT IAC") (Turut-Tergugat) No. 17 tanggal 30 Mei 2011, yang dibuat dihadapan Ny. Etty Roswitha Moelia, S.H., Notaris di Jakarta, fotocopy sesuai dengan asli;	T-21.1
Bukti	Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-30481.AH.01.02. Tahun 2011, tertanggal 17 Juni 2011, tentang persetujuan Perubahan Anggaran Dasar PT IAC (Turut Tergugat) yang menyetujui perubahan Anggaran Dasar Turut Tergugat (PT IAC) berdasarkan Bukti T-21.1, fotocopy sesuai dengan legalisir;	T-21.2
Bukti	Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.10-24324 tertanggal 28 Juli 2011, tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Indoasia Cemerlang (Turut Tergugat) yang mengakui perubahan Anggaran Dasar Turut Tergugat (PT IAC) berdasarkan Bukti T-21.1, fotocopy sesuai dengan asli;	T-21.3
Bukti	Kita Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT IAC No. 14 tertanggal 11 November 2010, yang dibuat di hadapan Theresia Lusiaty Rahayu, S.H., Notaris di Jakarta, fotocopy sesuai dengan legalisir;	T-21.4
Bukti	Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.10-29091 tertanggal 212 November 2010, tentang	T-21.5

Hal.61 dari 85 hal Putusan No. 121Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T-22.1	Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Indoasia Cemerlang (Turut Tergugat) yang mengakui perubahan Anggaran Dasar Turut Tergugat (PT IAC) berdasarkan Bukti T-22.1, fotocopy sesuai dengan legalisir;
Bukti T-23.1	Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT IAC No. 28 tertanggal 28 Februari 2011, yang dibuat di hadapan Theresia Lusiaty Rahayu, S.H., Notaris di Jakarta, fotocopy sesuai dengan asli;
Bukti T-23.2	Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-13884.AH.01.02. Tahun 2011, tertanggal 18 Maret 2011, tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar PT IAC (Turut Tergugat) yang menyetujui perubahan Anggaran Dasar Turut Tergugat (PT IAC) berdasarkan Bukti T-23.1, fotocopy sesuai dengan asli;
Bukti T-24.1	Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT IAC (Turut-Tergugat) No. 17 tanggal 30 Mei 2011, yang dibuat di hadapan Ny. Etty Roswitha Moelia, S.H., Notaris di Jakarta, fotocopy sesuai dengan asli;
Bukti T-24.2	Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-30481.AH.01.02. Tahun 2011, tertanggal 17 Juni 2011, tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar PT IAC (Turut Tergugat) yang menyetujui perubahan Anggaran Dasar Turut Tergugat (PT IAC) berdasarkan Bukti T-24.1, fotocopy sesuai dengan legalisir;
Bukti T-24.3	Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.10-24324 tertanggal 28 Juli 2011, tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Indoasia Cemerlang (Turut Tergugat) yang mengakui perubahan Anggaran Dasar Turut Tergugat (PT IAC) berdasarkan Bukti T-24.1, fotocopy sesuai dengan asli;
Bukti T-25.1	Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT IAC No. 14 tertanggal 27 September 2011, yang dibuat di hadapan Ny. Etty Roswitha Moelia, S.H., Notaris di Jakarta, fotocopy sesuai dengan asli;
Bukti T-25.2	Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.10-32803 tertanggal 12 Oktober 2011, tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Indoasia Cemerlang (Turut Tergugat) yang mengakui perubahan Anggaran Dasar Turut Tergugat (PT IAC) berdasarkan Bukti T-25.1, fotocopy sesuai dengan legalisir;
Bukti T-26.1	Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT IAC (Turut-Tergugat) No. 3 tertanggal 8 Maret 2012, yang dibuat di hadapan Ny. Etty Roswitha Moelia, S.H., Notaris di Jakarta, fotocopy sesuai dengan asli;
Bukti T-26.2	Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.10-19918 tertanggal 5 Juni 2012, tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Indoasia Cemerlang (Turut Tergugat) mengakui perubahan Anggaran Dasar Turut Tergugat (PT IAC) berdasarkan Bukti T-26.1, , fotocopy sesuai dengan legalisir;
Bukti T-27.1	Murisprudensi MARI No. 1270K/Pdt/1991 tanggal 30 November 1993 (dikutip dari buku "Hukum Acara Perdata", karangan M. Yahya Harahap S.H., penerbit PT Sinar Grafika, Jakarta, 2005, halaman 115), fotocopy sesuai dengan asli;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti	Murisprudensi MARI No. 3201 K/Pdt/1991 tertanggal 30 Januari 1996 yang diambil dari situs Direktori Putusan Mahkamah Agung, fotocopy sesuai dengan print out;
Bukti	Murisprudensi MARI No. 751 K/Pdt/2010 tertanggal 26 April 2011 yang diambil dari situs Direktori Putusan Mahkamah Agung, fotocopy sesuai dengan print out;
Bukti	Notice of Arbitration (Pemberitahuan Arbitrase), yang diajukan oleh Tergugat terhadap Turut Tergugat (PT IAC) tertanggal 9 November 2012 di the Singapore International Arbitration Centre (SIAC), fotocopy sesuai dengan asli;
Bukti	Terjemahan resmi dan tersumpah dari Bukti No. T-30.1A, fotocopy sesuai dengan asli; T-30.1B
Bukti	Surat the Singapore International Arbitration Centre (SIAC) No. ARB209/12/FL tertanggal 15 November 2012, fotocopy sesuai dengan asli; T-30.2A
Bukti	Terjemahan resmi dan tersumpah dari Bukti No. T-30.2A, fotocopy sesuai dengan asli; T-30.2B
Bukti	Surat Gugatan yang diajukan oleh Tergugat terhadap Turut Tergugat dalam Perkara Arbitrasi No. SIAC ARB 209/2012/FL tertanggal 12 Juni 2012 di the Singapore International Arbitration Centre (SIAC), fotocopy sesuai dengan asli;
Bukti	Terjemahan resmi dan tersumpah dari Bukti No. T-30.3A, fotocopy sesuai dengan asli; T-30.3B
Bukti	Lampiran Bukti Laporan Polisi No. TBL/4218/XII/2012/ PMJ/Dit Reskrimum tertanggal 7 Desember 2012 di POLRI Daerah Metro Jaya, fotocopy sesuai dengan asli;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil sangkalannya Turut Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa fotocopy yang diberi meterai cukup diberi tanda T.T-1 sampai dengan T.T.- 10, adalah sebagai berikut:

1.	Bukti T.T-1	:	Sertifikat Hak Milik No. 46/Cakung Timur dengan luas 6.940 M2 milik Tansri Benui,
----	-------------	---	---

Hal.63 dari 85 hal Putusan No. 121Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			fotocopy sesuai dengan copy;
2.	Bukti T.T-2	:	Sertifikat Hak Milik No. 47/Cakung Timur dengan luas 5.670 M2 milik Tansri Benui, fotocopy sesuai dengan copy;
3.	Bukti T.T-3	:	Sertifikat Hak Milik No. 48/Cakung Timur dengan luas 2.960 M2 milik Tansri Benui, fotocopy sesuai dengan copy;
4.	Bukti T.T-4	:	Sertifikat Hak Milik No. 78/Cakung Barat dengan luas 1.375 M2 milik Tansri Benui, fotocopy sesuai dengan copy;
5.	Bukti T.T-5	:	Sertifikat Hak Milik No. 74/Cakung Barat dengan luas 15.545 M2 milik Tansri Benui, fotocopy sesuai dengan copy;
6.	Bukti T.T-6	:	Sertifikat Hak Milik No. 72/Cakung Barat dengan luas 4.920 M2 milik Tansri Saridju Benui, fotocopy sesuai dengan copy;
7.	Bukti T.T-7	:	Sertifikat Hak Milik No. 70/Cakung Barat dengan luas 2.095 M2 milik Tansri Mahadju Benui, fotocopy sesuai dengan copy;
8.	Bukti T.T-8	:	Sertifikat Hak Milik No. 375/Cakung Barat dengan luas



			3.930 M2 milik Tansri Singadju Benui, fotocopy sesuai dengan copy;
9.	Bukti T.T-9	:	Sertifikat Hak Milik No. 376/Cakung Barat dengan luas 2.370 M2 milik Tansri Saridju Benui, fotocopy sesuai dengan copy;
10.	Bukti T.T-10	:	Surat Perjanjian Peminjaman Asset Untuk Jaminan , tertanggal 20 Maret 2011, fotocopy sesuai dengan copy;

Menimbang, bahwa Para Penggugat selain mengajukan alat bukti surat, tidak mengajukan alat bukti saksi, meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa KuasaTergugat selain mengajukan alat bukti surat juga telah mengh adapkan seorang Ahlii yakni : **M.YAHYA HARAHAP, SH**, yang di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada prinsipnya semua orang yang terkait dengan objek sengketa harus seluruhnya ikut ditarik sebagai pihak Tergugat, apabila tidak demikian maka gugatan Penggugat menjadi kurang pihak dan akaibat hukumnya gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima oleh Pengadilan;
- Bahwa Penggugat tidak dapat semaunya sendiri menentukan siapa-siapa saja pihak yang akan ditarik sebagai tergugat dalam gugatannya;
- Bahwa Penggugat harus tetap bepedoman kepada kaidah-kaidah hukum acara, antara lain hanya menarik pihak-pihak yang memiliki hubungan

Hal.65 dari 85 hal Putusan No. 121Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.



hukum dengan Penggugat, dan menarik seluruh pihak yang terkait dengan objek sengketa;

- Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 1340 KUH perdata yang menggariskan bahwa perjanjian hanya berlaku bagi para pihak yang membuatnya;
- Bahwa tidak dibenarkan apabila Penggugat melakukan gugatan terhadap pihak ke tiga di luar perjanjian, oleh karenanya akibat hukum yang ditimbulkan gugatan tersebut tidak dapat diterima karena salah alamat;
- Bahwa suatu perjanjian hanya berlaku bagi pihak yang membuatnya sehingga pihak ke tiga tidak dapat dibebankan kewajiban untuk melaksanakan isi perjanjian yang dibuat;
- Bahwa Anggaran Dasar perseroan dapat memberi pengaturan yang lebih ketat atau berat dibandingkan dengan apa yang diatur dalam Undang-Undang PT, termasuk sayarat bagi direksi untuk mengajukan gugatan atau pembelaan dalam rangka mewakili perseroan di depan Pengadilan dengan mengatur adanya keharusan mendapat persetujuan dari semua anggota direksi dan persetujuan RUPS;
- Bahwa apabila ada salah satu anggota Direksi saja yang mengajukan gugatan atau pembelaan untu dan atas nama perseroan tanpa persetujuan semua annggota direksi dan RUPS, maka tindakan itu tidak memenuhi sayarat yang ditentukan Anggaran Dasar perseroan, dan menurut hukum tindakan anggota Direksi itu tidak sah, sehingga gugatan atau pembelaan yang diajukan maupun Advokat/Pengacara yang ditunjuk tidak sah;
- Bahwa setiap orang yang memperoleh suatu hak kebendaan atau memegang sesuatu kedudukan dengan itikad baik akan mendapatkan perlindungan hukum;
- Bahwa syarat pokok yang harus dipenuhi untuk melindungi seseorang yang beritikad baik menurut Pasal 531 KUHPERdata adalah pada saat orang itu memperoleh hak tersebut tidak ada cacat cela yang terkandung di dalamnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai dengan prinsip Undang-Undang Hak Tanggungan, seorang pihak ke tiga yang tidak berstatus sebagai debitur dapat membebaskan tanah miliknya dengan hak tanggungan sebagai jaminan pelunasan utang debitur kepada kreditur;
- Bahwa suatu akta otentik SKMHT memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Pihak-Pihak yang menandatangani SKMHT s demi hukum dianggap mengerti dan memahami isi atau hal-hal yang termuat di dalam SKMHT tersebut, sehingga tidak ada alasan bagi mereka untuk mengemukakan dalih bahwa dirinya tidak mengerti atau tidak tahu menahu tentang isi/muatan akta otentik yang ditandatanganinya;
- Bahwa suatu akta otentik memberikan di antara para pihak beserta ahli warisnya atau orang yang mendapat hak dari pafda mereka suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat di dalamnya;
- Bahwa Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan wajib dibuat dengan akta Notaris atau PPAT;
- Bahwa suatu hak tanggungan tidak akan berakhir apabila salah 1 atau 2 dari 8 perjanjian-prerjanjian pokok yang dijamin dengan hak tanggungan, karena sesuai dengan ketentuan pasal 2 UU Hak Tanggungan pelunasan atas sebagian perjanjian pokok tidak mengakibatkan hapusnya hak tanggungan, melainkan hak tanggungan itu akan menjamin perikatan pokok yang belum berakhir;
- Bahwa pada prinsipnya putusan Pengadilan perdata tidak berlaku dan tidak membawa akibat hukum apapun bagi pihak ke tiga atau pihak yang tidak bersengketa dalam suatu Putusan;
- Bahwa putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (BHT) hanya berlaku dan mengikat kepada para pihak yang terlibat sebagai Penggugat dan Tergugat dalam suatu putusan;
- Bahwa sutu putusan pengadilan tidak berlaku dan tidak mengikat atau tidak menimbulkan akibat hukum (rechtsgevolg, legal effect) kepada pihak ke tiga, putusan tersebut sama sekali tidak berlaku dan tidak mengikat,

Hal.67 dari 85 hal Putusan No. 121Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh karena itu pihak ke tiga tidak wajib dan tidak perlu menghiraukan dan mentaati putusan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Penggugat, serta Tergugat dan Turut Tergugat telah mengajukan kesimpulan masing-masing tertanggal 03 Oktober 2013, sebagaimana termuat dan terlampir dalam berita acara persidangan ;

Menimbang, bahwa setelah tidak ada lagi yang diajukan berkenaan dengan pembuktian, para pihak lalu memohon putusan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa selanjutnya ditunjuk segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa pokok persengketaan antara para pihak di dalam gugatan pada dasarnya adalah berkenaan dengan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan RUPS-LB PT. Indoasia Cemerlang tanggal 30-Mei-2011 yang dituangkan dalam akta No.17 Notaris Etty Roswitha Moelia, SH., antara lain telah disepakati penjualan 400 lembar saham International Ferro Private Ltd milik Penggugat kepada Tergugat dan sejak itu Tergugat telah dikukuhkan sebagai pemegang saham PT. Indoasia Cemerlang ;
- Bahwa sebelumnya, pada tanggal 25-Maret-2011 telah dilaksanakan perjanjian gadai 250 lembar saham milik Penggugat I dan 250 lembar saham milik Penggugat II kepada Tergugat, sebagai jaminan atas transaksi jual-beli saham dan rencana eksplotitasi dan jual-beli batubara antara Tergugat dengan Turut Tergugat dimana pada saat bersamaan



telah diletakkan Hak Tanggungan atas sertifikat-sertifikat Hak milik lahan yang merupakan asset pribadi para Penggugat kepada Tergugat berupa:

- Sertifikat Hak Milik No.70/Cakung Barat, luas 2.095 M2 milik Tansri Mahadju Benui;
- Sertifikat Hak Milik No.72/Cakung Barat, luas 4.920 M2 milik Tansri Saridju Benui;
- Sertifikat Hak Milik No.74/Cakung Barat, luas 15.545 M2 milik Tansri Benui;
- Sertifikat Hak Milik No.78/Cakung Barat luas 1.375 M2 milik Tansri Benui;
- Sertifikat Hak Milik No.375/Cakung Barat luas 3.930 M2 milik Tansri Singadju Benui;
- Sertifikat Hak Milik No.376/Cakung Barat luas 2.370 M2 milik Tansri Saridju Benui;
- Sertifikat Hak Milik No.22/Cakung Timur luas 4.932 M2 milik Julia Lupolo Intan;
- Sertifikat Hak Milik No.28/Cakung Timur luas 4.886 M2 milik Tanti Beniwati;
- Sertifikat Hak Milik No.29/Cakung Timur luas 4.853 M2 milik Tansri Mahadju Benui;
- Sertifikat Hak Milik No.46/Cakung Timur luas 6.940 M2 milik Tansri Benui;
- Sertifikat Hak Milik No.47/Cakung Timur luas 5.670 M2 milik Tansri Benui;
- Sertifikat Hak Milik No.48/Cakung Timur luas 2.960 M2 milik Tansri Benui;
- Sertifikat Hak Milik No.144/Cakung Timur luas 3.465 M2 milik Julia Lupolo Intan;
- Sertifikat Hak Milik No.145/Cakung Timur luas 3.626 M2 milik Tansri Saridju Benui;
- Sertifikat Hak Milik No.146/Cakung Timur luas 4.944 M2 milik Tanti Beniwati;
- Sertifikat Hak Milik No.148/Cakung Timur luas 4.440 M2 milik Soesanto Leo;
- Sertifikat Hak Milik No.149/Cakung Timur luas 4.423 M2 milik Soesanto Leo;
- Sertifikat Hak Milik No.151/Cakung Timur luas 4.484 M2 milik Tansri Saridju Benui;
- Sertifikat Hak Milik No.250/Pasir Jaya luas 2.425 M2 milik Yan Pratama Adisaputra;
- Sertifikat Hak Milik No.514/Pasir Jaya luas 330 M2 milik Yan Pratama Adisaputra;
- Sertifikat Hak Milik No.516/Pasir Jaya luas 8.240 M2 milik Yan Pratama Adisaputra.

Yang didasarkan pada perjanjian peminjaman tertanggal 20-Maret-2011 antara Turut Tergugat dengan Penggugat, dimana Turut Tergugat

Hal.69 dari 85 hal Putusan No. 121Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.



menuturkan meminjam Sertifikat-Sertifikat hak milik Para Penggugat tersebut sebagai jaminan atas perjanjian jual-beli saham dan kerjasama antara Turut Tergugat dengan Tergugat, dan akan dikembalikan dalam tempo selambat-lambatnya 1(satu) tahun terhitung sejak peminjaman tersebut ;

- Bahwa atas Jaminan-jaminan tersebut, ternyata Tergugat baru mengembalikan/melepaskan hak tanggungan terhadap sebahagian saja yakni terhadap/atas :
 - Melepaskan gadai saham a.n Bella Novita Kartika sebanyak 50 lembar saham, sehingga yang tersisa gadai saham sebanyak 200 lembar saham.
 - Melepaskan hak tanggungan atas Sertifikat Hak Milik No.46/ Cakung Timur luas 6.940 M2 milik Tansri Benui;
 - Melepaskan hak tanggungan atas Sertifikat Hak Milik No.47/ Cakung Timur luas 5.670 M2 milik Tansri Benui;
 - Melepaskan hak tanggungan atas Sertifikat Hak Milik No.48/ Cakung Timur luas 2.960 M2 milik Tansri Benui;
 - Melepaskan hak tanggungan atas Sertifikat Hak Milik No.78/ Cakung Barat luas 1.375 M2 milik Tansri Benui;
 - Melepaskan hak tanggungan atas Sertifikat Hak Milik No.74/ Cakung Barat, luas 15.545 M2 milik Tansri Benui;
 - Melepaskan hak tanggungan atas Sertifikat Hak Milik No.72/ Cakung Barat, luas 4.920 M2 milik Tansri Saridju Benui;
 - Melepaskan hak tanggungan atas Sertifikat Hak Milik No.70/ Cakung Barat, luas 2.095 M2 milik Tansri Mahadju Benui;
 - Melepaskan hak tanggungan atas Sertifikat Hak Milik No.375/ Cakung Barat luas 3.930 M2 milik Tansri Singadju Benui;
 - Melepaskan hak tanggungan atas Sertifikat Hak Milik No.376/ Cakung Barat luas 2.370 M2 milik Tansri Saridju Benui.
- Bahwa Para Penggugat III, IV, V, VI, VII, VIII dan IX selaku pemilik Sertifikat-sertifikat yang dijadikan jaminan dan diikat dengan Hak Tanggungan tersebut di atas, bukanlah pihak dalam kerjasama dengan Tergugat, dan bukan pula pengurus atau pemegang saham PT. Indoasia Cemerlang (Turut Tergugat), sementara itu Turut Tergugat sendiri telah melaksanakan seluruh kewajiban Hukumnya kepada Tergugat ;
- Bahwa dengan demikian seharusnya Tergugat telah mengembalikan jaminan-jaminan tersebut kepada para Penggugat dengan mengangkat/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melepaskan Hak Tanggungan, dimana untuk itu para Penggugat telah melakukan somasi kepada Tergugat ;

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat menolak dan menyangkal, bahkan mengajukan eksepsi berkenaan dengan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

Gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena :

1. Gugatan Penggugat kurang pihak karena tidak mengikut sertakan para Notaris/PPAT yang telah membuat Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) para Penggugat, dan para pihak dalam perjanjian pokok dari APHT para Penggugat yakni International Ferro Pte Ltd., Tan Beng Phiau Dick dan Jason Surjana Tanuwidjaya ;
2. Gugatan para Penggugat salah alamat karena Tergugat bukanlah merupakan pihak dalam perjanjian Peminjaman yang menjadi dasar gugatan para Penggugat ;
3. Gugatan para Penggugat kabur dan tidak jelas (obscuur libel) karena dalam petitum gugatan sama sekali tidak disebutkan identitas dari perjanjian gadai saham, APHT dan Sertifikat Hak Tanggung yang menjadi dasar dari Obyek Sengketa dan dituntut pembatalannya oleh para Penggugat dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat tersebut bukanlah berkenaan dengan kompetensi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo, baik kompetensi Relatif maupun kompetensi Absolut, karenanya mengacu pada ketentuan pasal 136 HIR., terhadap eksepsi yang demikian, Majelis Hakim tidak harus menjatuhkan Putusan Sela, melainkan akan memeriksa dan memutusnya bersama-sama dengan Pokok perkara ;

Ad.1.

Hal.71 dari 85 hal Putusan No. 121Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Gugatan Penggugat kurang pihak karena tidak mengikut sertakan para Notaris/PPAT yang telah membuat Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) para Penggugat, dan para pihak dalam perjanjian pokok dari APHT para Penggugat yakni International Ferro Pte Ltd., Tan Beng Phiau Dick dan Jason Surjana Tanuwidjaya ;

Menimbang, bahwa mengajukan gugatan adalah merupakan hak subjektif setiap orang atau badan Hukum yang dilindungi oleh Undang-undang dalam membela atau mempertahankan hak yang dihubungkan dengan peristiwa Hukum yang terjadi dan/atau Hubungan Hukum yang terjalin dengan pihak lain, demikian pula menentukan siapa sajakah yang akan dijadikan pihak dalam suatu gugatan tentu saja dengan memperhatikan hubungan Hukum yang terjalin antara Penggugat dengann pihak-pihak yang digugat ;

Menimbang, bahwa dalam hal tidak ditariknya para Notaris/PPAT yang telah membuat Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) para Penggugat, dan para pihak dalam perjanjian pokok dari APHT para Penggugat yakni International Ferro Pte Ltd., Tan Beng Phiau Dick dan Jason Surjana Tanuwidjaya, setelah memperhatikan jawab-jinawab dan bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak di persidangan, Notaris atau PPAT yang telah membuat APHT menurut hemat Majelis tidak harus dijadikan pihak, oleh karena penerbitan akta-akta dimaksud adalah benar kehendak para pihak dan tidak ada unsur melawan Hukum yang dilakukan oleh Notaris/PPAT termaksud, sehingga tidak jadikannya Notaris/PPAT sebagai pihak dalam perkara tidak menjadikan gugatan Penggugat kurang pihak ;

Menimbang, bahwa tentang tidak ditariknya pihak lain yang terlibat dalam perjanjian pokok dari APHT para Penggugat yakni International Ferro Pte Ltd., Tan Beng Phiau Dick dan Jason Surjana Tanuwidjaya, oleh karena pokok permasalahan gugatan para Penggugat bukanlah pada sengketa atas perjanjian pokok ataupun aksesoirnya, melainkan tentang kesepakatan pemberian jaminan dengan meletakkan hak tanggungan untuk jangka waktu tertentu, sementara jangka waktu dimaksud sudah lampau, maka tidak ditariknya pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian ookok, menurut hemat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis juga tidak mengakibatkan gugatan para penggugat kurang pihak, sehingga eksepsi tentang ini sepatutnya ditolak ;

Ad.2.

Gugatan para Penggugat salah alamat karena Tergugat bukanlah merupakan pihak dalam perjanjian Peminjaman yang menjadi dasar gugatan para Penggugat ;

Menimbang, bahwa di dalam gugatannya Penggugat telah terlebih dahulu menguraikan tentang hubungan Hukum dan riwayat diterbitkannya Hak tanggungan (APHT) terhadap asset-asset milik para Penggugat terkait perjanjian eksploitasi dan perdagangan Batubara antara Tergugat dan Turut Tergugat ;

Menimbang, bahwa dari jawab-jinawab antara para Penggugat dengan Tergugat serta Turut Tergugat, ternyata bahwa para pihak telah mengakui bahwa Perjanjian pokok terkait dengan Eksploitasi dan perdagangan Batu Bara itu sendiri sudah berjalan dan dilaksanakan oleh para pihak, sedangkan APHT atas asset-asset milik Para Penggugat yang secara pribadi terafiliasi oleh kepengurusan dan/atau kepemilikan Turut Tergugat sebenarnya dan sesungguhnya sudah berakhir masa yang disepakati, sehingga hubungan Hukum secara langsung antara Tergugat dengan Turut Tergugat terkait dengan perdagangan dan eksploitasi batu bara sepatutnya sudah dapat dilepaskan dari pemberian Hak tanggungan atas asset-asset termaksud ;

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan para Penggugat yang hanya ditujukan kepada Tergugat selaku pemegang hak Tanggungan dengan mengaitkannya pada Turut Tergugat, sudah tepat dan benar, oleh karenanya eksepsi Tergugat bahwa gugatan penggugat error in persona sepatutnya ditolak pula ;

Ad.3

Gugatan para Penggugat kabur dan tidak jelas (obscuur libel) karena dalam petitum gugatan sama sekali tidak disebutkan identitas dari

Hal.73 dari 85 hal Putusan No. 121Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perjanjian gadai saham, APHT dan Sertifikat Hak Tanggungan yang menjadi dasar dari Obyek Sengketa dan dituntut pembatalannya oleh para Penggugat ;

Menimbang, bahwa eksepsi demikian sangatlah sumeer, apalagi setelah memperhatikan fakta di persidangan dari jawab-jinawab antara para pihak, ternyata bahwa apa yang dimaksud di dalam gugatan para Penggugat sudah jelas dan terang antara lain sebagaimana pada pokoknya diuraikan di atas yakni :

- Bahwa sebagai jaminan atas transaksi jual-beli saham dan rencana eksplotitasi dan jual-beli batubara antara Tergugat dengan Turut Tergugat, telah diletakkan Hak Tanggungan atas sertifikat-sertifikat Hak milik lahan yang merupakan asset pribadi para Penggugat kepada Tergugat yang didasarkan pada perjanjian peminjaman tertanggal 20-Maret-2011 antara Turut Tergugat dengan Penggugat, dimana Turut Tergugat menyatakan meminjam Sertifikat-Sertifikat hak milik Para Penggugat tersebut sebagai jaminan atas perjanjian jual-beli saham dan kerjasama antara Turut Tergugat dengan Tergugat, dan akan dikembalikan dalam tempo selambat-lambatnya 1(satu) tahun terhitung sejak peminjaman tersebut ;
- Bahwa setelah lampau satu tahun atas Jaminan-jaminan tersebut, ternyata Tergugat baru mengembalikan/melepaskan hak tanggungan terhadap sebahagian saja yakni :
 - Melepaskan gadai saham a.n Bella Novita Kartika sebanyak 50 lembar saham, sehingga yang tersisa gadai saham sebanyak 200 lembar saham.
 - Melepaskan hak tanggungan atas Sertifikat Hak Milik No.46/ Cakung Timur luas 6.940 M2 milik Tansri Benui;
 - Melepaskan hak tanggungan atas Sertifikat Hak Milik No.47/ Cakung Timur luas 5.670 M2 milik Tansri Benui;
 - Melepaskan hak tanggungan atas Sertifikat Hak Milik No.48/ Cakung Timur luas 2.960 M2 milik Tansri Benui;
 - Melepaskan hak tanggungan atas Sertifikat Hak Milik No.78/ Cakung Barat luas 1.375 M2 milik Tansri Benui;
 - Melepaskan hak tanggungan atas Sertifikat Hak Milik No.74/ Cakung Barat, luas 15.545 M2 milik Tansri Benui;



- Melepaskan hak tanggungan atas Sertifikat Hak Milik No.72/ Cakung Barat, luas 4.920 M2 milik Tansri Saridju Benui;
- Melepaskan hak tanggungan atas Sertifikat Hak Milik No.70/ Cakung Barat, luas 2.095 M2 milik Tansri Mahadju Benui;
- Melepaskan hak tanggungan atas Sertifikat Hak Milik No.375/ Cakung Barat luas 3.930 M2 milik Tansri Singadju Benui;
- Melepaskan hak tanggungan atas Sertifikat Hak Milik No.376/ Cakung Barat luas 2.370 M2 milik Tansri Saridju Benui.

sedangkan selebihnya masih tetap terikat dengan Hak Tanggungan :

- Bahwa Para Penggugat selaku pemilik asset yang dijadikan jaminan dan diikat dengan Hak Tanggungan tersebut di atas, bukanlah pihak dalam kerjasama dengan Tergugat, dan bukan pula pengurus atau pemegang saham PT. Indoasia Cemerlang (Turut Tergugat), sementara itu Turut Tergugat sendiri telah melaksanakan seluruh kewajiban Hukumnya kepada Tergugat sesuai diperjanjikan diantara mereka, dengan demikian sebagaimana tersebut dalam gugatan para Penggugat, seharusnya Tergugat telah mengembalikan jaminan-jaminan tersebut kepada para Penggugat dengan mengangkat/melepaskan Hak Tanggungan dimaksud, dan untuk itu para Penggugat sebelum ini telah melakukan somasi kepada Tergugat ;

Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi Tergugat tersebutpun sepatutnya ditolak, sehingga dalam hubungan yang dipertimbangkan di atas secara keseluruhan eksepsi Tergugat patut dan adil untuk ditolak ;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa Tergugat menolak dan menyangkal gugatan Penggugat dengan terlebih dahulu menguraikan silsilah hubungan keluarga antara Penggugat I dan Penggugat II dengan Jason Surjana Tanuwidjaya dan Tan Beng Phiau Dick yang merupakan satu keluarga dan disebutnya sebagai **"Keluarga Jason"** yang menurut Tergugat mempunyai dua sumber Hukum yang menimbulkan kewajiban kepada Tergugat yakni bersumber/berdasarkan atas Perjanjian Pokok dan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) ;

Hal.75 dari 85 hal Putusan No. 121Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.



Bahwa menurut Tergugat ke-dua kewajiban Hukum tersebut satu dan lain saling terkait, dan karenanya upaya Para Penggugat mengesampingkan perjanjian Pokok adalah merupakan pengkaburan permasalahan dan rekayasa yang sangat merugikan Tergugat sebagai Upaya "Keluarga Jason" menghindarkan diri dari kewajiban-kewajiban Hukum kepada Tergugat terkait perjanjian Pokok dalam hubungan eksploitasi dan perdagangan Batubara, yang hingga kini masih berlaku dan masih ada kekhawatiran bagi Tergugat bahwa "Keluarga Jason" akan melepaskan diri dari tanggung jawab pelaksanaan perjanjian pokok itu sendiri, karena tidak benar bahwa Turut Tergugat telah menyelesaikan kewajiban berdasarkan coal supply and off-take contract, dimana banyak permasalahan Hukum yang menuntut prestasi Turut Tergugat terkait dengan coal supply and off-take contract itu sendiri ;

Menimbang, bahwa dari bukti Penggugat bertanda P-10 sampai dengan P-39 berupa fotocopy sertifikat-sertifikat (tanda bukti pemilikan sementara atas bidang tanah) ternyata bahwa benar asset-asset yang terikat dengan Hak Tanggungan berdasarkan APHT dengan pemegang hak tanggungan adalah Tergugat, adalah merupakan asset-asset milik Para Penggugat III, IV, V, VI, VII, VIII dan IX ;

Menimbang, bahwa jika dihubungkan dengan jawaban Tergugat bahwa Penggugat I dan Penggugat II dengan Jason Surjana Tanuwidjaya dan Tan Beng Phiau Dick yang merupakan satu keluarga dan disebutnya sebagai "**Keluarga Jason**" maka asset-asset berupa bidang tanah yang tersebut dalam sertifikat-sertifikat (bukti P-10 sampai dengan bukti P-39) bukanlah merupakan asset "**Keluarga Jason**" sehingga dalil Tergugat bahwa gugatan Para Penggugat yang menghendaki diangkatnya hak Tanggungan atas asset-asset tersebut sebagai upaya "Keluarga Jason" untuk melepaskan tanggung jawab Hukum terhadap Tergugat terkait perjanjian pokok yakni berkenaan dengan Eksploitasi dan perdagangan Batu bara, adalah tidak berdasar Hukum, karenanya dalil tersebut sepatutnya dikesampingkan dan ditolak ;

Menimbang, bahwa dari bukti Penggugat berupa Putusan Pengadilan Negeri Batam No.72/Pdt.G/PN.Btm tertanggal 25-Juli-2012 (bukti P-43) dihubungkan dengan Perjanjian Peminjaman tertanggal 20-Maret-2011 (bukti



P-44) ternyata bahwa asset-asset yang diikat dengan Hak Tanggungan (APHT) dikaitkan dengan dalil Tergugat sesuai versinya tersebut di atas, ternyata bukanlah asset-asset milik Keluarga Jason ;

Menimbang, bahwa dari kedua bukti tersebut dapatlah ditarik kesimpulan bahwa dengan berakhirnya perjanjian Penjaminan maka APHT menjadi tidak lagi mempunyai kekuatan Hukum untuk tetap dipertahankan, sehingga beralasan Hukum untuk mengembalikan asset-asset tersebut seperti keadaannya semula yakni melepaskan/mengangkatnya dari ikatan jaminan Hak Tanggungan sesuai APHT yang tersebut di dalamnya ;

Menimbang, bahwa permasalahannya adalah bahwa Tergugat menolak dan keberatan terhadap dalil dan apa yang dibuktikan oleh Para Penggugat tersebut dengan mengemukakan bahwa Putusan perkara No.72/Pdt.G/2012/PN.Btm tertanggal 25-Juli-2012 adalah merupakan perkara Rekayasa di kalangan keluarga Jason dan merupakan akal-akalan para Penggugat untuk membatalkan APHT yang merupakan jaminan atas terlaksananya perikatan antara Tergugat dengan Turut Tergugat dimana para Penggugat selaku pihak yang terafiliasi sejak semula ikut bertanggung jawab atas terlaksananya perjanjian aquo ;

Menimbang, bahwa benar atau tidak asumsi Tergugat bahwa Putusan perkara aquo merupakan Putusan rekayasa atau perkara akal-akalan, faktanya putusan aquo telah berkekuatan Hukum tetap, karena tidak ternyata adanya upaya hukum untuk membatalkannya ;

Menimbang, bahwa mencermati bukti Tergugat bertanda T-1.1 sampai dengan T-1.42 berupa 42 (empat puluh dua) eksemplaar Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) atas bidang-bidang tanah dengan Sertifikat kepemilikannya oleh para Penggugat III, IV, V, VI, VII, VIII dan IX dan bukti bertanda T-10.1 sampai dengan T-10.42 berupa 42 (empat puluh dua) eksemplaar Sertipikat Hak Tanggungan (SHT) berisi Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) (Peringkat Kedua) milik para Penggugat, ternyata benar bahwa ke-42 (empat puluh dua) Jaminan yang diikat dengan Hipotik adalah

Hal.77 dari 85 hal Putusan No. 121Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.



merupakan asset-asset milik para Penggugat yang jika dihubungkan dengan bukti Tergugat bertanda T-43 dan T-44 di atas, adalah merupakan asset yang penjaminannya dengan diikat hak Tanggungan sudah tidak relevant satu dan lain karena masa peminjaman untuk jaminan selama satu tahun sudah berakhir

Menimbang, bahwa dengan mengesampingkan bukti-bukti lainnya baik yang disampaikan oleh para Penggugat, dan yang disampaikan oleh Tergugat serta Turut Tergugat, ternyata bahwa benar dari sertifikat-sertifikat Hak milik lahan yang merupakan asset pribadi para Penggugat kepada Tergugat yang telah diletakkan Hak Tanggungan berupa:

- Sertifikat Hak Milik No.70/Cakung Barat, luas 2.095 M2 milik Tansri Mahadju Benui;
- Sertifikat Hak Milik No.72/Cakung Barat, luas 4.920 M2 milik Tansri Saridju Benui;
- Sertifikat Hak Milik No.74/Cakung Barat, luas 15.545 M2 milik Tansri Benui;
- Sertifikat Hak Milik No.78/Cakung Barat luas 1.375 M2 milik Tansri Benui;
- Sertifikat Hak Milik No.375/Cakung Barat luas 3.930 M2 milik Tansri Singadju Benui;
- Sertifikat Hak Milik No.376/Cakung Barat luas 2.370 M2 milik Tansri Saridju Benui;
- Sertifikat Hak Milik No.22/Cakung Timur luas 4.932 M2 milik Julia Lupolo Intan;
- Sertifikat Hak Milik No.28/Cakung Timur luas 4.886 M2 milik Tanti Beniwati;
- Sertifikat Hak Milik No.29/Cakung Timur luas 4.853 M2 milik Tansri Mahadju Benui;
- Sertifikat Hak Milik No.46/Cakung Timur luas 6.940 M2 milik Tansri Benui;
- Sertifikat Hak Milik No.47/Cakung Timur luas 5.670 M2 milik Tansri Benui;
- Sertifikat Hak Milik No.48/Cakung Timur luas 2.960 M2 milik Tansri Benui;
- Sertifikat Hak Milik No.144/Cakung Timur luas 3.465 M2 milik Julia Lupolo Intan;
- Sertifikat Hak Milik No.145/Cakung Timur luas 3.626 M2 milik Tansri Saridju Benui;
- Sertifikat Hak Milik No.146/Cakung Timur luas 4.944 M2 milik Tanti Beniwati;
- Sertifikat Hak Milik No.148/Cakung Timur luas 4.440 M2 milik Soesanto Leo;
- Sertifikat Hak Milik No.149/Cakung Timur luas 4.423 M2 milik Soesanto Leo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat Hak Milik No.151/Cakung Timur luas 4.484 M2 milik Tansri Saridju Benui;
- Sertifikat Hak Milik No.250/Pasir Jaya luas 2.425 M2 milik Yan Pratama Adisaputra;
- Sertifikat Hak Milik No.514/Pasir Jaya luas 330 M2 milik Yan Pratama Adisaputra;
- Sertifikat Hak Milik No.516/Pasir Jaya luas 8.240 M2 milik Yan Pratama Adisaputra.

Yang antara lain didasarkan pada perjanjian peminjaman tertanggal 20-Maret-2011 antara Turut Tergugat dengan Penggugat, dimana Turut Tergugat menyatakan meminjam Sertifikat-Sertifikat hak milik Para Penggugat tersebut sebagai jaminan atas perjanjian jual-beli saham dan kerjasama antara Turut Tergugat dengan Tergugat, dan akan dikembalikan dalam tempo selambat-lambatnya 1(satu) tahun terhitung sejak peminjaman tersebut, ternyata dengan adanya bukti Putusan Pengadilan Negeri Batam No.72/Pdt.G/PN.Btm tertanggal 25-Juli-2012 (bukti P-43) dihubungan dengan Perjanjian Peminjaman tertanggal 20-Maret-2011 (bukti P-44) tersebut di atas, ternyata atas Jaminan-jaminan tersebut, Tergugat telah mengembalikan/melepaskan hak tanggungan terhadap sebahagiannya yakni terhadap/atas :

- Melepaskan gadai saham a.n Bella Novita Kartika sebanyak 50 lembar saham, sehingga yang tersisa gadai saham sebanyak 200 lembar saham.
- Melepaskan hak tanggungan atas Sertifikat Hak Milik No.46/Cakung Timur luas 6.940 M2 milik Tansri Benui;
- Melepaskan hak tanggungan atas Sertifikat Hak Milik No.47/Cakung Timur luas 5.670 M2 milik Tansri Benui;
- Melepaskan hak tanggungan atas Sertifikat Hak Milik No.48/Cakung Timur luas 2.960 M2 milik Tansri Benui;
- Melepaskan hak tanggungan atas Sertifikat Hak Milik No.78/Cakung Barat luas 1.375 M2 milik Tansri Benui;
- Melepaskan hak tanggungan atas Sertifikat Hak Milik No.74/Cakung Barat, luas 15.545 M2 milik Tansri Benui;
- Melepaskan hak tanggungan atas Sertifikat Hak Milik No.72/Cakung Barat, luas 4.920 M2 milik Tansri Saridju Benui;
- Melepaskan hak tanggungan atas Sertifikat Hak Milik No.70/Cakung Barat, luas 2.095 M2 milik Tansri Mahadju Benui;
- Melepaskan hak tanggungan atas Sertifikat Hak Milik No.375/Cakung Barat luas 3.930 M2 milik Tansri Singadju Benui;
- Melepaskan hak tanggungan atas Sertifikat Hak Milik No.376/Cakung Barat luas 2.370 M2 milik Tansri Saridju Benui.

Hal.79 dari 85 hal Putusan No. 121Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena ternyata pula bahwa Para Penggugat III, IV, V, VI, VII, VIII dan IX selaku pemilik Sertifikat-sertifikat yang dijadikan jaminan dan diikat dengan Hak Tanggungan tersebut di atas, bukanlah pihak dalam kerjasama dengan Tergugat, dan bukan pula pengurus atau pemegang saham PT. Indoasia Cemerlang (Turut Tergugat), pelaksanaan perjanjian pokok antara Tergugat dengan Turut Tergugat telah dilaksanakan dimana di dalamnya juga dimuat hak dan kewajiban serta berbagai ketentuan dan syarat yang masing-masing pihak mempunyai kewajiban yang berimbang, maka tidak sepatutnya hak tanggungan atas asse-asset milik Para Penggugat tersebut terus dan tetap dipertahankan ;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan hal tersebut, di dalam petitum gugatannya, para Penggugat menuntut agar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjatuhkan Putusan yang amarnya pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo.
3. Menyatakan Gadai atas Saham dan penjaminan Sertifikat Hak Milik atas tanah milik para Penggugat oleh Tergugat adalah tidak patut, bersifat melawan hak.
4. Menyatakan Gadai Saham dan pengikatan jaminan Sertifikat Hak Milik para Penggugat oleh Tergugat batal demi hukum dengan segala konsekwensinya.
5. Memerintahkan kepada Tergugat untuk melepaskan gadai saham dan melepaskan peletakan hak tanggungan dan mengembalikan sertifikat hak milik atas lahan milik Para Penggugat dengan tanpa syarat berupa :
 - 5.1. Saham atas saham milik Bella Novita Kartika dalam perseroan PT. Indoasia Cemerlang sebanyak 200 lembar saham.
 - 5.2. Saham atas saham milik Yan Pratama Adisaputra dalam perseroan PT. Indoasia Cemerlang sebanyak 250 lembar saham.
 - 5.3. Sertifikat Hak Milik No. 22/Cakung Timur luas 4.932 M2 milik Julia Lupolo Intan.
 - 5.4. Sertifikat Hak Milik No.28/Cakung Timur luas 4.886 M2 milik Tanti Beniwati.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.5. Sertifikat Hak Milik No.29/Cakung Timur luas 4.853 M2 milik Tansri Mahadju Benui.
- 5.6. Sertifikat Hak Milik No.144/Cakung Timur luas 3.465 M2 milik Julia Lupolo Intan.
- 5.7. Sertifikat Hak Milik No.145/Cakung Timur luas 3.626 M2 milik Tansri Saridju Benui.
- 5.8. Sertifikat Hak Milik No.146/Cakung Timur luas 4.944 M2 milik Tanti Beniwati.
- 5.9. Sertifikat Hak Milik No.148/Cakung Timur luas 4.440 M2 milik Soesanto Leo.
- 5.10. Sertifikat Hak Milik No.149/Cakung Timur luas 4.423 M2 milik Soesanto Leo.
- 5.11. Sertifikat Hak Milik No.151/Cakung Timur luas 4.484 M2 milik Tansri Saridju Benui.
- 5.12. Sertifikat Hak Milik No.250/Pasir Jaya luas 2.425 M2 milik Yan Pratama Adisaputra.
- 5.13. Sertifikat Hak Milik No.514/Pasir Jaya luas 330 M2 milik Yan Pratama Adisaputra.
- 5.14. Sertifikat Hak Milik No.516/Pasir Jaya luas 8.240 M2 milik Yan Pratama Adisaputra.
6. Menyatakan pelaksanaan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum dari Tergugat dan Turut Tergugat.
7. Menghukum Turut Tergugat untuk mematuhi Putusan Perkara a quo.
8. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara.

ATAU

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa oleh karena para Penggugat telah berhasil membuktikan gugatannya, dan menurut hemat Majelis gugatan Penggugat cukup beralasan dan berdasar Hikum, karenanya patut dan adil untuk dikabulkan, namkun mencermati patitum-petitum gugatan terswebut di atas,

Hal.81 dari 85 hal Putusan No. 121Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertolakm pada permohonannya agar Pengadilan Menjatuhkan Putusan yang seadil-adilnya, maka dalam amar Putusan di bawah ini, Majelis menyempurnakan petitum-petitum tersebut antara lain sebagai berikut :

Menimbang, bahwa petitum ke-2, menurut hemat Majelis amatlah berlebihan, karenanya patut dan adil untuk dikesampingkan ;

Sedangkan petitum ke-3 dapatlah disempurnakan menjadi "Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan melawan Hukum"

Dan petitum ke-4 disempurnakan menjadi "menyatakan Gadai atas saham dan penjaminan sertifikat-sertifikat hak milik atas asset-asset milik para Penggugat oleh Tergugat tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan Hukum"

Menimbang, bahwa untuk petitum ke-6 yang menghendaki agar putusan perkara ini dinyatakan sebagai putusan serta merta yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada banding ataupun kasasi (uitvoerbaar bijvoorraad), oleh karena persyaratan sebagaimana termaktub dalam pasal 180 HIR dan SEMA No.3 tahun 2002 belum cukup terpenuhi, maka haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dikabulkan sebahagian, maka sebagai pihak yang kalah dalam perkara, Tergugat dihukumk untuk membayar biaya perkara yang telah dianggarkan dan jumlahnya akan disebut dalam amar putusan di bawah ini ;

Memperhatikan akan ketentuan dalam KUHPdata dan peraturan Hukum yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi-eksepsi Tergugat I tersebut ;

DALAM POKOK PERKARA :

82



1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan melawan Hukum ;
3. Menyatakan Gadai atas saham dan penjaminan sertifikat-sertifikat hak milik atas asset-asset milik Para Penggugat oleh Tergugat tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan Hukum ;
4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk melepaskan gadai saham dan melepaskan peletakan hak tanggungan dan mengembalikan sertifikat hak milik atas lahan milik Para Penggugat dengan tanpa syarat berupa :
 - 4.1. Saham atas saham milik Bella Novita Kartika dalam perseroan PT. Indoasia Cemerlang sebanyak 200 lembar saham.
 - 4.2. Saham atas saham milik Yan Pratama Adisaputra dalam perseroan PT. Indoasia Cemerlang sebanyak 250 lembar saham.
 - 4.3. Sertifikat Hak Milik No. 22/Cakung Timur luas 4.932 M2 milik Julia Lupolo Intan.
 - 4.4. Sertifikat Hak Milik No.28/Cakung Timur luas 4.886 M2 milik Tanti Beniwati.
 - 4.5. Sertifikat Hak Milik No.29/Cakung Timur luas 4.853 M2 milik Tansri Mahadju Benui.
 - 4.6. Sertifikat Hak Milik No.144/Cakung Timur luas 3.465 M2 milik Julia Lupolo Intan.
 - 4.7. Sertifikat Hak Milik No.145/Cakung Timur luas 3.626 M2 milik Tansri Saridju Benui.
 - 4.8. Sertifikat Hak Milik No.146/Cakung Timur luas 4.944 M2 milik Tanti Beniwati.
 - 4.9. Sertifikat Hak Milik No.148/Cakung Timur luas 4.440 M2 milik Soesanto Leo.
 - 4.10. Sertifikat Hak Milik No.149/Cakung Timur luas 4.423 M2 milik Soesanto Leo.
 - 4.11. Sertifikat Hak Milik No.151/Cakung Timur luas 4.484 M2 milik Tansri Saridju Benui.
 - 4.12. Sertifikat Hak Milik No.250/Pasir Jaya luas 2.425 M2 milik Yan Pratama Adisaputra.

Hal.83 dari 85 hal Putusan No. 121Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.



- 4.13. Sertifikat Hak Milik No.514/Pasir Jaya luas 330 M2 milik Yan Pratama Adisaputra.
- 4.14. Sertifikat Hak Milik No.516/Pasir Jaya luas 8.240 M2 milik Yan Pratama Adisaputra.
5. Menghukum Turut Tergugat untuk mematuhi Putusan Perkara a quo.
6. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.916.000,- (sembilan ratus enambelas ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari : Rabu, tanggal 23 Oktober 2013, oleh MAMAN M. AMBARI, SH.MH, sebagai Hakim Ketua sidang, YONISMAN, SH. MH. dan U S M A N, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari K a m i s, tanggal 31 Oktober 2013, oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu SUPANDI, SH.MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat, Kuasa Tergugat, tanpa dihadiri Kuasa Turut Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Y O N I S M A N, SH, MH.

MAMAN M. AMBARI, SH,MH.

U S M A N, SH.

Panitera Pengganti,



SUPANDI, SH.MH,

Biaya-biaya :

- Pencatatan	Rp. 30.000,-
- ATK	Rp. 75.000,-
- Panggilan	Rp. 800.000,-
- Materai	Rp. 6.000,-
- Redaksi	Rp. 5.000,-
	<u>Rp. 916.000,-</u>

Hal.85 dari 85 hal Putusan No. 121Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.